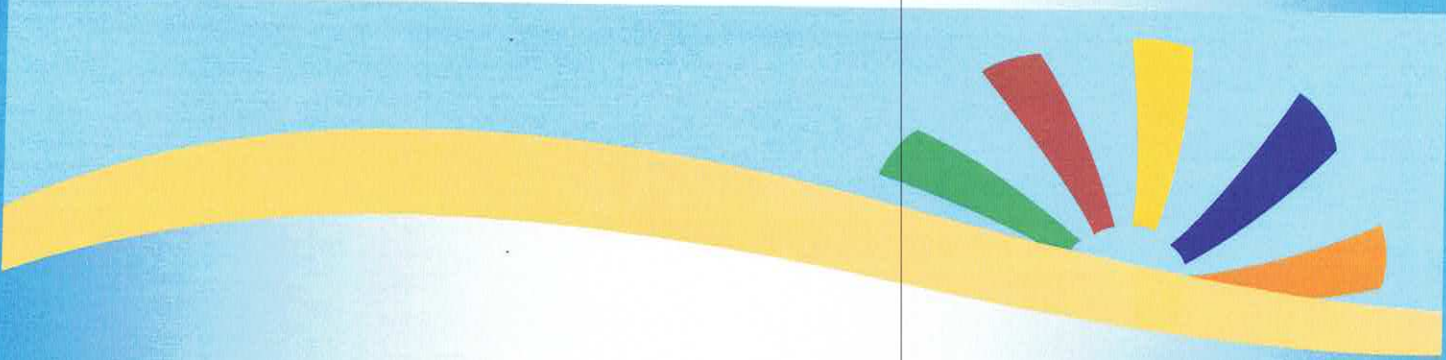
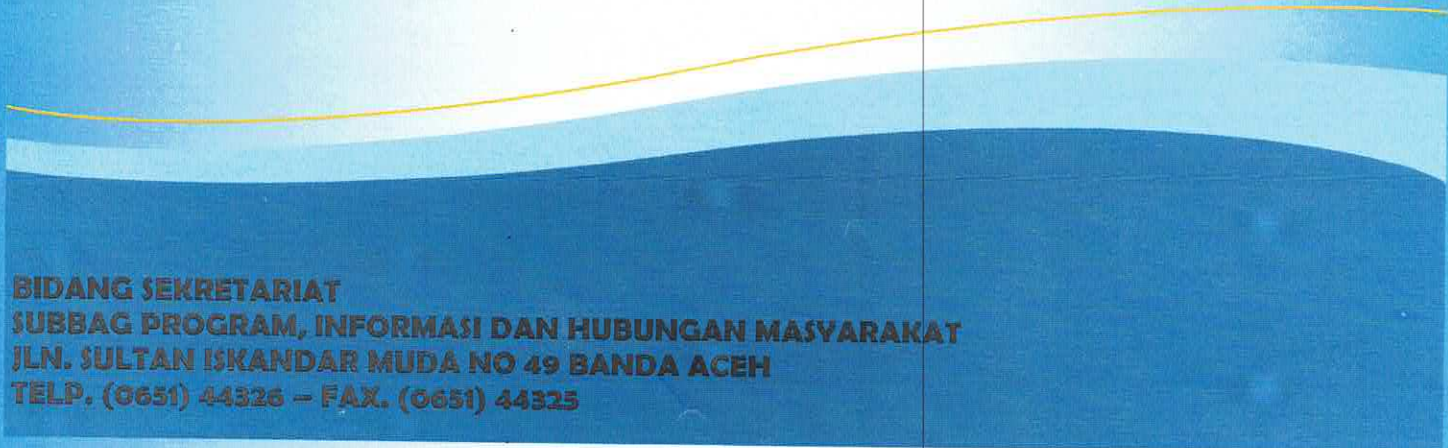




Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh 2017-2022



**BIDANG SEKRETARIAT
SUBBAG PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
JLN. SULTAN ISKANDAR MUDA NO 49 BANDA ACEH
TELP. (0651) 44326 – FAX. (0651) 44325**



**PEMERINTAH ACEH
DINAS SOSIAL**

JLN. SULTAN ISKANDAR MUDA NO. 49 TELP. (0651) 44325 – 44326, FAX. (0651) 44325
BANDA ACEH

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL ACEH
Nomor : 050/07/2019**

**T E N T A N G
PENUNJUKAN /PENETAPAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL ACEH 2017-2022**

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

- Menimbang** : a. bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh 2017-2022 dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dalam rangka menjaga konsistensi dengan Rencana Strategis Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017 - 2022.
- b. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh 2017 - 2022 merupakan bagian dari perwujudan implementasi terhadap Rencana Strategis Pemerintah Aceh 2017 - 2022.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Aceh tentang Penunjukan/Penetapan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh 2017 - 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatra Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran RI Nomor 4967);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
14. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 78 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun 2008 – 2027.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Menetapkan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh 2017 - 2022 sebagai dokumen perencanaan bidang pembangunan kesejahteraan sosial untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2017 sampai dengan 2022.
- KEDUA : Menunjuk/menetapkan dan menempatkan mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini sebagai Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh 2017 - 2022, yakni dengan susunan sebagai berikut :

Ketua Tim	: Drs. Alhudri, MM	selaku Kepala Dinas Sosial Aceh
Sekretaris Tim	: Devi Riansyah, A.KS, M.Si	selaku Sekretaris Dinas Sosial Aceh
Kelompok Kerja	: Mahdani Muchtar, A.KS, M.Si	selaku Kepala Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
	Di Darwis, S.ST, M.Si	selaku Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas
	Rita Mayasari, S.Sos, MPSSp	selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
	Edi Syahputra Barus, ST, M.Si	selaku staff Bidang Penanganan Fakir Miskin
	Muhammad Nasir, ST, MM	selaku staff Bidang Rehabilitasi Sosial

- KETIGA** : Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh 2017 - 2022 digunakan :
- sebagai bahan penyusunan dan penetapan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sektor Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017- 2022.
 - sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Aceh.
 - sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial Aceh Tahun 2017 - 2022.
 - sebagai Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh terutama untuk sektor pembangunan kesejahteraan sosial Tahun 2017 - 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2019

KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

Drs. ALHUDRI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19681112 199009 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

- Gubernur Aceh
- Ketua DPR Aceh
- Kepala BAPPEDA Aceh
- Kepala Biro Hukum Setda Aceh.
- Yang Bersangkutan.-----

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh Tahun 2017-2022 telah selesai dilaksanakan. Rencana Strategis merupakan suatu dokumen perencanaan jangka menengah Dinas Sosial Aceh yang disusun berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh tahun 2017 – 2022 agar organisasi dapat secara proaktif beradaptasi dengan perubahan lingkungan organisasi internal dan eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi.

Dalam penyusunan perencanaan strategis Dinas Sosial Aceh mempertimbangkan berbagai permasalahan dan perubahan strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Aceh. Renstra ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan yang tepat bagi Dinas Sosial Aceh dalam melakukan perencanaan tahunan. Disamping itu Renstra juga merupakan dokumen perencanaan strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan yang dituangkan dalam program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi dan misi Gubernur terpilih.

Dalam penyusunan dokumen renstra ini kami menyadari dengan segala keterbatasan yang ada sehingga masih jauh dari harapan, oleh karena itu kami mengharapkan adanya kritik, saran dalam penyempurnaan renstra yang akan datang. Demikian rencana strategis ini kami buat, mudah-mudahan dapat digunakan sebagai bahan atau acuan untuk perencanaan pembangunan Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Sosial Aceh waktu yang akan datang.

Banda Aceh, 18 Februari 2019
KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

Drs. ALHUDRI, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19681112 199009 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL ACEH	 12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Aceh	12
2.2. Sumber Daya Manusia	22
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Aceh	40
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	46
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS	 48
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	49
3.2. Telaahan visi, misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	53
3.3. Telaahan Renstra K/L	56
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	58
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	59
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	 65
4.1. Tujuan dan Saaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	65
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 68
5.1. Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan	68
5.2. Relevansi dan konsistensi Antar Pernyataan Visi dan Misi RPJMA Periode Berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	70
5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	72
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 73
6.1. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	73

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN	80
7.1. Indikator Kinerja yang Secara Langsung Mengacu pada Tujuan dan Sasara RPJMA	80
7.2. Indikator Kinerja Dinas Sosial Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA	81
BAB VIII PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan	22
Tabel 2	Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan	22
Tabel 3	Jumlah pegawai berdasarkan jabatan struktural	23
Table 4	Jumlah non PNS berdasarkan uraian tugas	23
Tabel 5	Jumlah PNS dan non PNS berdasarkan unit kerja	23
Tabel 6	Jumlah sarana dan prasarana Dinas Sosial Aceh	24
Tabel 7	Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Aceh	42
Tabel 8	Anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Sosial Aceh	45
Tabel 8	Pemetaan permasalahan untuk menentukan prioritas dan sasaran....	53
Tabel 9	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Aceh	67
Tabel 10	Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Aceh	72
Tabel 11	Rencana, program, kegiatan dan pendanaan Dinas Sosial Aceh	73
Tabel 12	Indikator kinerja Dinas Sosial Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian dan Fungsi Renstra Dinas Sosial Aceh

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Serta Berpedoman Kepada RPJM Aceh. Renstra Dinas Sosial Aceh disusun berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Aceh.

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini Dinas Sosial Aceh untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Dinas Sosial Aceh mempunyai kedudukan sebagai pedoman arah dan pelayanan dalam penyelenggaraan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh serta pelaksanaan pelayanan sosial kepada masyarakat.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra Dinas Sosial Aceh

Dalam proses penyusunan renstra ini, Dinas Sosial Aceh melibatkan seluruh komponen baik internal maupun eksternal. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen renstra Dinas Sosial Aceh dan membangun komitmen serta kesepakatan dari semua *stakeholder* (termasuk Forum Lintas Pelaku SKPA) untuk mencapai tujuan rencana strategis melalui pendekatan perencanaan yang berorientasi pada proses meliputi pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif dan pendekatan *top down & buttom up*.

Selain proses diatas, penyusunan renstra ini berpedoman pada dokumen RPJMA Provinsi Aceh tahun 2017 – 2022, mengacu pada RPJM Nasional dan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia yang masih berlaku. Selanjutnya renstra ini dijadikan pedoman oleh Dinas Sosial Aceh dalam penyusunan perencanaan tahunan yaitu rencana kerja (renja) yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

1.1.3. Keterkaitan Renstra Dinas Sosial Aceh dan RPJMA, Renstra Kementerian Sosial RI dan Renstra Kabupaten Kota

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Aceh berupaya untuk merealisasikan seluruh Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh untuk periode Tahun 2017 -2022 yang tertuang dalam Program Aceh Hebat yang termaktub didalamnya tentang pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara komprehensif dan bermartabat. Pembangunan bidang kesejahteraan sosial mencakup bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta penanganan fakir miskin.

Dalam hal ini dalam Program Aceh Hebat, Dinas Sosial Aceh terlibat erat dalam beberapa program yaitu :

- a) Aceh Sejahtera
- b) Aceh Troe
- c) Aceh Kreatif
- d) Aceh Peumulia
- e) Aceh Meuadab
- f) Aceh Green
- g) Aceh Seuniya

Selain itu renstra Dinas Sosial Aceh juga berpedoman kepada renstra Kementerian Sosial RI yang ditunjukkan dengan penentuan issue strategis serta tujuan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan, dan penentuan program kegiatan. Selain itu, penyusunan renstra Dinas Sosial Aceh juga mengacu pada renstra instansi sosial yang ada di kabupaten/kota sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target, indikator serta issue strategis sehingga penanganan di tingkat nasional hingga daerah mampu berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

Mengacu pada renstra Kementerian Sosial RI 2015-2019 secara filosofis, inti tugas dan fungsi Kementerian Sosial RI terfokus pada upaya mempengaruhi orang dengan semangat membantu masyarakat untuk menolong mereka sendiri, atau **"Tat Twam Asi"**, yang didukung oleh nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun peran dan fungsi Kementerian Sosial RI dalam mewujudkan visi Misi Presiden terutama dibidang sosial, yaitu ***"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan nilai dan Semangat Gotong Royong"*** yang selanjutnya akan diwujudkan melalui misi ke-empat yang kemudian ditetapkan menjadi misi Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019 yakni ***"Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera"***.

Selanjutnya sasaran strategis Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

- a. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan yang dijabarkan ke dalam kondisi ; (i) keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, (ii) meningkatnya kemandirian keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang professional dijabarkan ke dalam kondisi : (i) meningkatnya partisipasi perorangan dan/atau lembaga

sebagai potensi dan sumber daya sosial, dan (ii) profesionalitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Melihat konteks serta dinamika permasalahan kesejahteraan sosial yang ada saat ini dan kecenderungan di masa datang, diharapkan renstra Dinas Sosial Aceh (2017-2022) dapat memberikan solusi yang jelas dan terarah dalam kerangka pembangunan kesejahteraan sosial sebagai bagian dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan renstra Dinas Sosial Aceh perlu memahami potensi yang dimiliki serta melihat peluang dan tantangan ke depan, khususnya dalam mensikapi dinamika pembangunan dan permasalahan kesejahteraan sosial baik pada tingkat lokal, antar wilayah, dan nasional. Dengan demikian, arah kebijakan yang diambil dapat memberikan gambaran program dan strategi yang dapat di implementasikan secara optimal sebagai solusi dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Dari MDGs ke Sustainable Development Goals (SDGs)

Konsep SDGs itu sendiri lahir pada kegiatan Konferensi mengenai Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh PBB di Rio de Janeiro tahun 2012. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh tujuan bersama yang universal yang mampu memelihara keseimbangan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial dan ekonomi. Dalam menjaga keseimbangan tiga dimensi pembangunan tersebut, maka SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Kemiskinan masih menjadi isu penting dan utama, selain dua capaian lainnya. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini. Ke-17 (tujuh belas) Tujuan Global (Global Goals) dari SDGs tersebut yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa Kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan Berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang, menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang.
5. Kesenjangan Gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan.
6. Air Bersih dan Sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi Bersih dan Terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, lapangan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua orang.
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi Kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.

11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi Terhadap Iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan Bawah Laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan pembangunan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Pekerjaan Sosial mempunyai relevansi yang sangat kuat dengan masalah kemiskinan. Sudah berabad-abad profesi ini bergelut dan terlibat dalam penanganan kemiskinan. Secara historis profesi Pekerjaan Sosial boleh dikatakan lahir dari masalah kemiskinan. Profesi ini bahkan menempatkan masalah kemiskinan sebagai bidang utama yang ditangani Pekerjaan Sosial.

Jika sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak-Hak Azasi Manusia, Pekerjaan Sosial harus berada di garis depan dalam upaya mengatasi kemiskinan. MDGs yang kemudian bergeser ke SDGs merupakan tujuan bersama yang memerlukan pengalauan bersama baik vertikal maupun horizontal

Sebagai salah satu SKPA Pemerintah Aceh, Dinas Sosial Aceh mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017 – 2022 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Aceh, disusun sesuai tugas & fungsi serta berpedoman kepada RPJM Aceh dan merupakan dokumen publik yang mempunyai peran strategis untuk menjabarkan secara operasional visi dan misi Kepala Daerah Pemerintah Aceh periode 2017-2022 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Aceh selama kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen ini juga akan menjadi acuan Dinas Sosial Aceh untuk menyusun Rencana Kerja yang akan diselenggarakan setiap tahun sehingga kegiatan akan terarah dan tepat sasaran.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin
12. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis tentang penyusunan dan penetapan Standar Pelayanan Minimal.
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPd dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPd, RPJMD dan RKPD. Peraturan ini telah diundangkan oleh Kemenkumham tanggal 25 September 2017 dengan Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213
23. Permensos Nomor 56 tahun 2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif
24. Permensos Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota
25. Keputusan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik
26. Qanun Nomor. 5 tahun 2007 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Merupakan perubahan dari Qanun Nomor 5 tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam .
27. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Dinas Sosial Aceh ini diharapkan secara keseluruhan dapat Menjamin adanya konsistensi perencanaan, pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Aceh Terpilih.

1.3.2 Tujuan

Perencanaan Strategis ini bertujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada Dinas Sosial Aceh lima tahun ke depan sehingga pelaksanaannya terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMA.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun pembuatan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Aceh tahun 2017 - 2022 ini disusun ke dalam 7 (tujuh) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN:

Pada Bab Pendahuluan dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan diakhiri dengan Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL ACEH:

Dalam Bab ini diuraikan mengenai Tugas, Fungsi dan struktur Organisasi, Sumber Daya yang dimiliki; serta Kinerja Pelayanan sasaran/target Dinas Sosial Aceh periode sebelumnya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL ACEH:

Pada bab ini berisi uraian Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra K/L dan Renstra Propinsi, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan diakhiri Perumusan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dirumuskan Tujuan & sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Aceh.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN :

Dalam Bab ini akan dijelaskan Rencana strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Aceh.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN :

Pada Bab ini akan dijelaskan Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL :

Pada Bab ini akan dijelaskan Rencana Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran
Pembangunan Kesejahteraan Sosial

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL ACEH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Aceh

2.1.1 Dasar Hukum, Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Aceh

Dinas Sosial Aceh berlokasi di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49 Banda Aceh Provinsi Aceh merupakan Dinas Teknis Daerah yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial dan melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada Gubernur serta Tugas Pembantuan. Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di lingkungan Pemerintah Aceh secara instansional dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh yang keberadaan kelembagaannya dikukuhkan dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan dan Perangkat Aceh. Organisasi Dinas Sosial Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan Sekretaris yang menangani masalah intern Dinas.

Secara teknis Dinas Sosial Aceh memiliki 4 (empat) bidang teknis, yaitu :

1. Bidang Penanganan Fakir Miskin
2. Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
4. Bidang Rehabilitasi Sosial.

Dinas Sosial Aceh juga memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu :

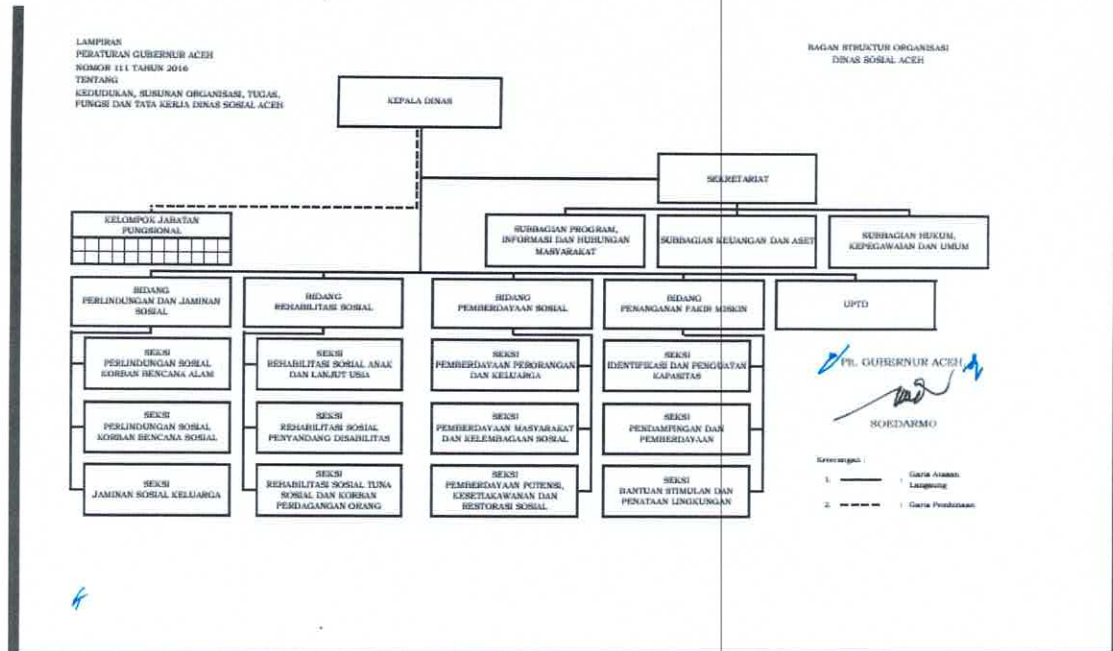
1. UPTD. Rumoh Seujahtera Beujroh Meukarya;
2. UPTD. Rumoh Seujahtera Jroh Naguna;
3. UPTD. Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang;
4. UPTD. Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe

Penyelenggaraan pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh mempunyai sasaran program yaitu: perorangan, keluarga, kelompok, komunitas masyarakat yang mengalami dan rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial mencakup kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan, keterasingan, keterpencilan, perilaku menyimpang, serta korban bencana, potensi dan sumber yang memiliki kemampuan dan dapat didayagunakan untuk mengembangkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi **(1) pemberdayaan sosial, (2) rehabilitasi sosial, (3) penanganan fakir miskin, (4) perlindungan dan jaminan sosial.** Untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- f. pembinaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Sosial Aceh menurut Qanun Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh, adalah sebagai berikut :



1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
- penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial
- pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas sosial; dan
- pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat

Mempunyai tugas melakukan urusan koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan anggaran, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan, penyajian data dan informasi, serta penyiapan dan penyusunan laporan kinerja.

2.2. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

Mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, pelaporan keuangan serta pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara.

2.3. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, ketatalaksanaan, protokoler, hokum, tata persuratan dan kearsipan, penyiapan bahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), serta pengkoordinasian penyiapan bahan refomasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

Mempunyai tugas melakukan upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi, penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

3.2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi, orang terlanjar/terdampar, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial.

3.3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, seleksi dan verifikasi, penyaluran bantuan, supervisi, evaluasi dan pelaporan, pendampingan sosial, kemitraan dan jaminan sosial keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial terhadap anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Mempunyai tugas melakukan upaya rehabilitasi sosial sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, orang dengan HIV/Aids, korban penyalahgunaan NAPZA, eks tuna susila, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang didalam panti dan/atau lembaga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak di dalam panti dan/atau lembaga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam panti dan/atau lembaga;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial lanjut usia di dalam panti dan/atau lembaga;

- e. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- f. pengelolaan data pelaksanaan pencegahan pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial di dalam panti dan/atau lembaga; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pelayanan sosial anak balita, pengangkatan anak, rehabilitasi sosial anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus, rehabilitasi sosial lanjut usia, pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, serta pemantauan dan evaluasi.

4.2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang disabilitas fisik dan sensorik, dan penyandang disabilitas mental dan intelektual.

4.3. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan Orang

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, pelayanan sosial, supervisi, pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan, eks tuna susila, orang dengan HIV/Aids (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial di dalam panti dan/atau lembaga.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan sosial masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Mempunyai tugas melakukan upaya pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, komunitas adat terpencil, kelembagaan masyarakat, penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5.1. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis terhadap pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi

pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, serta lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga.

5.2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap karang taruna, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, pusat pelayanan kesejahteraan sosial, lembaga kesejahteraan sosial dan penerbitan izin pengumpulan sumbangan.

5.3. Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi terhadap penggalan potensi nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, restorasi sosial, pengelolaan taman makam pahlawan nasional provinsi dan tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanganan fakir miskin. Mempunyai tugas melakukan upaya identifikasi dan penguatan kapasitas, pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan, serta penataan lingkungan sosial. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara;

- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin;
- e. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan provinsi; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.1. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan provinsi, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan serta penguatan kapasitas.

6.2. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan.

6.3. Seksi Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Aceh

- 7.1. UPTD Rumoh Seujahtera Aneuk Nanggroe (RSAN)** yang berlokasi di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
- 7.2. UPTD Rumoh Seujahtera Beujroh Meukareuya (RSBM)** yang berlokasi di Gampong Ladong Kecamatan Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar.
- 7.3. UPTD Rumoh Seujahtera Geunaseh Sayang (RSGS)** yang berlokasi di Gampong Lam Glumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
- 7.4. UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna (RSAN)** yang berlokasi di Gampong Lampineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Aceh

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Aceh (termasuk UPTD) dengan jumlah pegawai per-Desember 2018 seluruhnya sebanyak 173 (*seratus tujuh tiga*) orang. Data dari sub kepegawaian per Desember 2018, terklasifikasi sbb :

a. Tingkat Pendidikan

Tabel 1

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	30 Orang
2	Sarjana (S1)	68 Orang
3	Diploma IV	4 Orang
3	Diploma III	8 Orang
4	SLTA Sederajat	57 Orang
5	SLTP Sederajat	3 Orang
6	SD	3 Orang
JUMLAH		173 Orang

b. Pangkat dan Golongan

Tabel 2

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT DAN GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama (IV/d)	1 Orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2 Orang
3	Pembina (IV/a)	20 Orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	37 Orang
5	Penata (III/c)	20 Orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	38 Orang
7	Penata Muda (III/a)	17 Orang
8	Pengatur Muda Tingkat I (II/d)	3 Orang
9	Pengatur (II/c)	14 Orang
10	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	15 Orang
11	Pengatur Muda (II/a)	3 Orang
12	Juru Tingkat I (I/d)	1 Orang
13	Juru (I/c)	2 Orang
14	Juru Muda Tingkat I (I/a)	- Orang
15	Juru Muda (I/a)	- Orang
JUMLAH		173 Orang

c. Jabatan Struktural

Tabel 3
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan Struktural

NO	PEJABAT STRUKTURAL	JUMLAH
1	Eselon II	1 Orang
2	Eselon III	9 Orang
3	Eselon IV	27 Orang
JUMLAH		37 Orang

d. Non PNS menurut uraian tugas

Tabel 4
Jumlah Non PNS berdasarkan Uraian Tugas

NO	PEJABAT STRUKTURAL	JUMLAH
1	Tenaga Kontrak	206 Orang
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	288 Orang
3	Satpam	36 Orang
JUMLAH		530 Orang

e. PNS dan Non PNS menurut unit kerja

Tabel 5
Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Unit Kerja

NO	UNIT KERJA	PNS	NON PNS
1	Sekretariat	44 Orang	44 Orang
2	Bidang Penanganan Fakir Miskin	16 Orang	8 Orang
3	Bidang Pemberdayaan Sosial	20 Orang	12 Orang
3	Bidang Rehabilitasi Sosial	28 Orang	9 Orang
5	Bidang Perlindungan & Jam Sosial	18 Orang	10 Orang
6	UPTD Rumoh Seujahtra Geunaseh Sayang	15 Orang	37 Orang
7	UPTD Rumoh Seujahtra Beujroh Meukarya	8 Orang	24 Orang
8	UPTD Rumoh Seujahtra Jroh Naguna	15 Orang	26 Orang
9	UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe	9 Orang	28 Orang
10	Gudang	- Orang	21 Orang
11	Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)	- Orang	19 Orang
12	Lingkungan pondok sosial (Liposos)	- Orang	4 Orang
JUMLAH		173 Orang	238 Orang

Disamping ketersediaan sumber daya manusia, Dinas Sosial Aceh juga memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang merupakan faktor dukungan kinerja sumber daya manusia. Fasilitas dimaksud mencakup fasilitas-fasilitas besar dan berhubungan langsung dengan tupoksi, antara lain bangunan baik kantor maupun unit pelayanan, kendaraan penunjang kegiatan utama, dan peralatan pendukung lainnya yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan seperti peralatan emergensi bencana, dll

Tabel 6
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Aceh

NO	SARANA PRASARANA	JUMLAH	KET
1	Gedung Kantor	1 Unit	
2	Gedung UPTD	4 Unit	
3	Gudang Buffer Stock Bencana	26 Unit	
4	Mobil Rescue	22 Unit	
5	Mobil Dumlap Bencana	24 Unit	
6	Mobil Tangki	5 Unit	
7	Mobil Truck	10 Unit	
8	Mobil Bus	1 Unit	
9	Kendaraan Roda 4	29 Unit	
10	Kendaraan Roda 2	348 Unit	
11	Ambulance	4 Unit	
12	Perahu Karet	24 Unit	
13	Perahu Dolphin	17 Unit	
12	Motor Trail	23 Unit	

2.2.2. Asset / Modal

PEMERINTAH ACEH
REKAPITULASI MUTASI BARANG
TAHUN ANGGARAN 2018

BIDANG PEMERINTAHAN
UNIT ORGANISASI
SUB UNIT ORGANISASI
UNIT PENGGUNA BARANG

: SOSIAL
: DINAS SOSIAL
: DINAS SOSIAL
: DINAS SOSIAL

AKUN	KEMFOR	JNS	OBJEK	Nama Bidang Barang	KEADAAN 31 DESEMBER 2018		Ket
					JUMLAH	HARGA	
1	2	3	4	5	12	13	14
1	3			ASET TETAP			
1	3	1		TANAH			
1	3	1	01	Tanah	23	29,655,020,940	
1	3	2		PERALATAN DAN MESIN	23	29,655,020,940	
1	3	2	01	a.. Alat Besar	11,077	48,235,833,040	
1	3	2	02	b. Alat Angkutan	14	820,220,000	
1	3	2	03	c. Alat Bengkel dan Ukur	416	17,921,004,425	
1	3	2	04	d. Alat Pertanian	71	801,961,300	
1	3	2	05	e. Alat Kantor dan Rumah Tangga	12	35,789,000	
1	3	2	06	f. Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8,997	18,512,521,005	
1	3	2	07	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	385	1,649,278,500	
1	3	2	08	h. Alat Laboratorium	33	93,502,000	
1	3	2	09	i. Alat Persenjataan	5	81,170,000	
1	3	2	10	j. Komputer	4	10,778,000	
1	3	2	11	k. Alat Eksplorasi	1,050	7,429,518,560	
1	3	2	12	l. Alat Pengeboran		-	
1	3	2	13	m. Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		-	
1	3	2	14	n. Alat Bantu Eksplorasi		-	
1	3	2	15	o. Alat Keselamatan Kerja	63	585,673,000	
1	3	2	16	p. Alat Peraga	25	291,567,250	
1	3	2	17	q. Peralatan Proses/ Produksi		-	
1	3	2	18	r. Rambu – Rambu	-	-	
1	3	2	19	s. Peralatan Olah Raga	2	2,850,000	

1	3	3	3	GEDUNG DAN BANGUNAN	232	58,852,537,760	
1	3	3	01	a. Bangunan Gedung	219	56,538,757,183	
1	3	3	02	b. Monumen	3	731,350,000	
1	3	3	03	c. Bangunan Menara	1	7,975,000	
1	3	3	04	d. Tugu Titik Kontrol / Pasti	9	1,574,455,577	
1	3	4		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	31	2,727,245,250	
1	3	4	01	a. Jalan dan Jembatan	9	1,270,698,250	
1	3	4	02	b. Bangunan Air	9	1,066,068,000	
1	3	4	03	c. Instalasi	13	390,479,000	
1	3	4	04	d. Jaringan	-	-	
1	3	5		ASET TETAP LAINNYA	1,100	1,114,899,700	
1	3	5	01	a. Bahan Perpustakaan	412	523,392,500	
1	3	5	02	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	687	585,634,200	
1	3	5	03	c. Hewan	-	-	
1	3	5	04	d. Biota Perairan	-	-	
1	3	5	05	e. Tanaman	1	5,873,000	
1	3	5	06	f. Barang Koleksi Non Budaya	-	-	
1	3	5	07	g. Aset Tetap dalam Renovasi	-	-	
1	3	6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	
1	3	6	01	a. Kontruksi dalam Pengerjaan	-	-	
JUMLAH ASET TETAP (A)					12,463	140,585,536,690	
1	5			ASET LAINNYA			
1	5	2		KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	-	-	
1	5	2	01	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	
1	5	3		ASET TIDAK BERWUJUD	3	103,080,000	
1	5	3	01	Aset Tidak Berwujud	3	103,080,000	
1	5	4		ASET LAIN-LAIN	366	8,991,825,775	
1	5	4	01	Aset Lain-Lain	366	8,991,825,775	
				Aset Rusak Berat/Usang			
				Aset Tidak Ditemukan Fisiknya			
JUMLAH ASET LAINNYA (B)					369	9,094,905,775	
JUMLAH ASET EXTRAKOMTABLE (C)					1,021	1,768,227,150	
TOTAL BMA (A+B+C)					13,853	151,448,669,615	

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) A
TANAH

Provinsi : ACEH
Kab./Kota :
Bidang : Bidang Sosial
Unit Organisasi : Dinas Sosial
Sub Unit :
Organisasi : Dinas Sosial
NO. KODE : 1.3.1.01.01.01.

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor			Luas (M2)	Tahun Pengadaan	Letak/Alamat	Status Tanah		Penggunaan	Asal Usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang		Register				Hak	Sertifikat Tanggal				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1 3 1 01 01 002	0001	-	1993	Keurapang	Hak Pakai			Bangunan Rumah Negara Gol II		2.000,00	Aset Dinas Sosial
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1 3 1 01 01 002	0002	-	1993	Keurapang	Hak Pakai			Bang. Rumah Neg. Gol. II	Pembelian	600,00	Aset Dinas Sosial
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1 3 1 01 01 002	0003	-	1993	Jl. Pemancar	Hak Pakai		AF.002211	Bangunan Rumah Negara Gol. II	Pembelian	816.200,00	Aset Dinas Sosial
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1 3 1 01 01 002	0004	-	1993	Keurapang	Hak Pakai		65-48540	Bangunan Rumah Negara Gol. II	Pembelian	278.000,00	Aset Dinas Sosial
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1 3 1 01 01 002	0005	-	1997	Jl. Pemancar	Hak Pakai			Bangunan Rumah Negara Gol. II	Pembelian	10.000,00	Aset Dinas Sosial
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol II	1 3 1 01 01 002	0006	-	1997	Des. Teungoh Lampulo	Hak Pakai		10/CKA/1/P	Bangunan Rumah Negara Gol. II	Pembelian	17.575,00	Aset Dinas Sosial
7	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1 3 1 01 01 005	0001	-	2005		Hak Pakai		0/3/1997		Pembelian	2.500,00	Aset Dinas Sosial
8	Tanah Bangunan Gedung	1 3 1 01 02 011	0001	1.350,00	2005	Desa Labui Kec. Batissalam Kab. Aceh Besar	Hak Pakai			Gedung	Pembelian	231.875,00	Aset Dinas Sosial
9	Tanah Bangunan Gedung	1 3 1 01 04 001	0002	2.000,00	2005	Desa Labui Kec. Batissalam Kab. Aceh Besar	Hak Pakai			Gudang	Pembelian	350.000,00	Aset Dinas Sosial
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1 3 1 01 04 001	0002	-	1988		Hak Pakai			Bangunan Kantor Pemerintah	Pembelian	260.500,00	MAA DAN B3S

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2017 - 2022

11	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0003	1993	Kantor	Hak Pakai	Bang. Ktr Pemerintah	Hibah	101,820.00	Aset Dinas Sosial
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0004	2005	Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar	Hak Pakai	Desa Gue Gajah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar	Pembelian	468,000.00	Aset Dinas Sosial
13	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0005	2005	Desa Ladang Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	Hak Pakai	Desa Ladang Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	Pembelian	250,613.24	Aset Dinas Sosial
14	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0006	2005	Desa Ladang Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	Hak Pakai	Desa Ladang Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	Pembelian	3,000,000.00	Aset Dinas Sosial
15	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0007	2005	Desa Ladang Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	Hak Pakai	Desa Ladang Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	Pembelian	903,320.38	Aset Dinas Sosial
16	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0008	2005	Desa Ladang Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	Hak Pakai	Desa Ladang Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	Pembelian	84,124.90	Aset Dinas Sosial
17	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0009	2005	Desa Ladang Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	Hak Pakai	Desa Ladang Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar	Pembelian	74,892.42	Aset Dinas Sosial
18	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0010	2012	Jl. Iskandar Muda No. 49 Kelurahan Kampung Baru	Hak Pakai	Raya Kab. Aceh Besar Bangunan Gedung	Hibah	7,243,000.00	Aset Dinas Sosial
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0011	1998	Panti Jroh Naguna	Hak Pakai	Panti Sosial Meuligo Jroh Naguna	Pembelian	13,299,000.00	Aset Dinas Sosial
20	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0012	1998	Jl. P. Nyak Makam Lampineung Banda Aceh	Hak Pakai	Perumahan Panti Sosial Meuligo Jroh Naguna	Pembelian	220,000.00	Aset Dinas Sosial
21	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0013	1988	Jl. P. Nyak Makam Lampineung Banda Aceh	Hak Pakai	UPTD Lampineung	Pembelian	1,268,400.00	Aset Dinas Sosial
22	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	3	1	01	01	04	001	0014	1987	Ulee Kareng - Kota Banda Aceh	Hak Pakai	PSTW Ulee Kareng	Pembelian	376,750.00	Aset Dinas Sosial
23	Tanah Lapangan Penimbun Barang Lain-lain	1	3	1	01	01	04	001	0001	2008	Desa Labuy Kec. Barussalam Kab. Aceh Besar	Hak Pakai	Gudang	Hibah	395,850.00	Tanah Hibah dari DPKA Untuk Gudang Labuy
Total										11/8/2008 No. 028/760/2016		Total		29,655,020.94		

Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
No. Kode

Aceh
Bidang Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
1.3.2.

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG KIB B
PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Jenis Barang	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi Barang (B,R,RS)	Spesifikasi		Tahun Pengadaan	Nomor					Asal-Usul	Jumlah Brg.	Satuan	Extra Komlabel	Harga Satuan (Rp.)	Keterangan			
					Merk/Type	Ukuran/CC		Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB						Harga (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Stationary Generating Set	1.3.2.01.03.04.003	0001	B	Daito SF-16KVA-GF3-16KVA		2017						Pembelian	1	Unit			149,520,000	149,520,000.00	UPTD RSAN	
4	Stationary Generating Set	1.3.2.01.03.04.003	0023 s/d 0031	B	Honda		2014						Pembelian	9	Unit			24,555,556	221,000,000.00		
6	Stationary Generating Set	1.3.2.01.03.04.003	0065	B			2015						Pembelian	1	Unit			149,600,000	149,600,000.00	LPKS UPTD.RSJN	
7	Stationary Generating Set	1.3.2.01.03.04.003	0066	B			2015						Pembelian	1	Unit			149,000,000	149,000,000.00	UPTD.RSJN	
711	Stationary Generating Set	1.3.2.01.03.04.003	0010	B	General/MT6800S		2012						Pembelian	1	Unit			21,000,000	21,000,000.00	Mesin Genset	
1972	Elektric Generating Set Sasionary)	1.3.2.01.03.04.003	001	B	Sun Power /SP 25F	25 KVA/20 KW	2018						Pembelian	1	Unit			130,100,000	130,100,000.00	UPTD RSGS Ule Kareng	
	Sub Total.....													14						820,220,000	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2017 - 2022

Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sub Unit Organisasi
No. Kode

Aceh

Bidang Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
1.3.2.

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG KIB B
PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Jenis Barang	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi Barang (B,R,RB)	Spesifikasi			Tahun Pengadaan	Nomor				Asal-Usul	Jumlah Brg.	Satuan	Extra Komahel	Harga Satuan (Rp.)		Keterangan
					Merk/Type	Urutan/CC	7		Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				19	20	
8	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0001	B	Innova G / Innova G			2005	9	MHFXW43G4G402751	11R6253826		9631357-A	Pembelian	1	Unit	239.690.000	239.690.000	21 Aset Dinas
9	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0002	B	Avanza G / Avanza G			2005		MHFFMIRG3K3K083154	D121136	BL 152 AT		Pembelian	1	Unit	186.295.500	186.295.500	Aset Dinas
27	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0017	B	Mitsubishi / Mitsubishi			1999		L300D8-221514	4D56C-971244	BL 276 AI	8720655	Pembelian	1	Unit	105.000.000	105.000.000	
29	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0019	B	Daihatsu Laxio			2009		J9K001295	DBG 2663	BL 275 AG		Pembelian	1	Unit	182.375.000	182.375.000	Bantuan DPKKA Aceh
30	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0020	B	Daihatsu Laxio			2009		J9K001288	DBG 2699	BL 250 JA		Pembelian	1	Unit	182.375.000	182.375.000	Bantuan DPKKA Aceh
31	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0021	B	Daihatsu Laxio			2009		J9K001306	DBG 3762	BL 251 JA		Pembelian	1	Unit	182.375.000	182.375.000	Bantuan DPKKA Aceh
32	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0022	B	Daihatsu Laxio			2009		J9K001303	DBG 2792	BL 3762 JA		Pembelian	1	Unit	182.375.000	182.375.000	Bantuan DPKKA Aceh
34	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0024	B	Toyota Dina			2010		-		BL 253 JA		Pembelian	1	Unit	393.222.000	393.222.000	Bantuan DPKKA Aceh
37	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0027	B	Toyota Innova	135 P5		2012		MHFXW43G4G4067599		BL 7032 AB		Pembelian	1	Unit	296.165.000	296.165.000	Bantuan DPKKA
38	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0028	B	Toyota Innova	2000		2012		MHFXW43G4G4068901	11R7335560	BL 1090 YY		Pembelian	1	Unit	296.165.000	296.165.000	Bantuan DPKKA
39	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0030	B	Mitsubishi Pajero Sport Dakar	2000		2015		MMBCYKH40F030845	4D56U - CFT5665	BL 1091 YY BL 39	2945522-6	Pembelian	1	Unit	535.903.625	535.903.625	Dinas
40	Mini Bus (Penumpang Orang Kebawah)	14 1.3.2.02.01.02.003.	0031	B	Toyota HIACE			2015		JTFSS22P8F0148809	2K1D4882175	BL 7062 A	L-06505448	Pembelian	1	Unit	443.050.000	443.050.000	Dinas

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2017 - 2022

41	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ketawah)	1.3.2.02.01.02.003.	0032	B	Toyota RUSH		2015		MHFE2CK3JFK035416	3SZDJF55084	BL 180 AC	L-10734015	Pembelian	1	Unit		250.090.000	250.090.000	Dinsos
42	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ketawah)	1.3.2.02.01.02.003.	0033	B	Toyota RUSH		2015		MHFE2CK3JFK105960	3SZDJF5502	BL 179 AC	L-10734013	Pembelian	1	Unit		236.030.000	236.030.000	Dinsos
44	Truck + Attachment	1.3.2.02.01.03.001.	0034	B	Toyota / Hi Ace Commuter		2016	2494	JTFSS22P8F0148809	2KDA882175	BL 7062 A	L-06505448	Pembelian	1	Unit		184.254.450	184.254.450	Dinsos Aceh - Renovasi Micro Bus
46	Truck + Attachment	1.3.2.02.01.03.001.	0002	B	Mitsubishi FE 349		2005	3907	MHMF349H5R015641	4D34D-A95372	BL 8378 AI	7103811A	Pembelian	1	Unit		90.000.000	90.000.000	Terima 2008
47	Truck + Attachment	1.3.2.02.01.03.001.	0003	B	Mitsubishi FE 349		2005	3907	MHMF349H5R015642	4D34D-A95369	BL 8377 AI	7103810A	Pembelian	1	Unit		90.000.000	90.000.000	Terima 2008
48	Truck + Attachment	1.3.2.02.01.03.001.	0004	B	Toyota Dyna / 130PS		2014	4009cc	MHFCJU43E5113839	W04DTRR12545	BL 1746 XY		Pembelian	1	Unit		302.435.000	302.435.000	1 Unit (Banjarmasos)
49	Pick Up	1.3.2.02.01.03.002.	0005	B	Toyota Dyna / 130PS		2014		MHFCJU43E5114415	W04DTRR13171	BL 1902 XY		Pembelian	1	Unit		302.435.000	302.435.000	1 Unit (Banjarmasos)
50	Pick Up	1.3.2.02.01.03.002.	0001	B	Mitsubishi		2005	4009cc	MMBJNK7405D064155	4D56B3Y4671	BL 8039 AK	4752723B	Pembelian	1	Unit		250.000.000	250.000.000	Bantuan Unops
1946	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1.3.2.02.01.02.003.	0003	B	Toyota Land Cruiser		2016		ITERB71J-800023961	1HZ-0463624			HIBAH	1	Unit		844.000.000	844.000.000	Dari Kementerian Sosial RI
1948	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1.3.2.02.01.02.003.	0001	B	Toyota Land Cruiser		2016		ITERB71J-500023903	1HZ-0463085			HIBAH	1	Unit		844.000.000	844.000.000	Dari Kementerian Sosial RI
1949	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1.3.2.02.01.02.003.	0002	B	Toyota Land Cruiser		2016		ITERB71J-800023944	1HZ-0463624			HIBAH	1	Unit		844.000.000	844.000.000	Dari Kementerian Sosial RI
1950	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1.3.2.02.01.02.003.	0004	B	Toyota Land Cruiser		2016		ITERB71J-900023905	1HZ-0463110			HIBAH	1	Unit		844.000.000	844.000.000	Dari Kementerian Sosial RI
1951	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1.3.2.02.01.02.003.	0005	B	Toyota Land Cruiser		2016		ITERB71J-507042609	1HZ-0462762			HIBAH	1	Unit		844.000.000	844.000.000	Dari Kementerian Sosial RI
1952	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1.3.2.02.01.02.003.	0006	B	Toyota Land Cruiser		2016		ITERB71J-707042613	1HZ-0462782			HIBAH	1	Unit		844.000.000	844.000.000	Dari Kementerian Sosial RI
1953	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1.3.2.02.01.02.003.	0007	B	Toyota Land Cruiser		2016		ITERB71J-607037239	1HZ-0439910			HIBAH	1	Unit		844.000.000	844.000.000	Dari Kementerian Sosial RI
1970	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1.3.2.02.01.02.003.	0001	B	TOYOTA/INN OVA 2.0 G		2018		MHFW8EN912359026	1TRA511905	BL 1173 A		Pembelian	1	Unit		379.550.000	379.550.000	Sosial RI Ambulance
1971	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1.3.2.02.01.02.003.	0002	B	TOYOTA/HILUX		2018		JTFSS22P8F0176988	2KDA973291	BL 7687 A		Pembelian	1	Unit		429.510.000	429.510.000	RSJN Lamphineung
Sub Total.....															29			11.647.295.575	

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2017 - 2022

Provinsi
Kab./Kota
Bidang
Unit Organisasi
Sat. Unit Organisasi
No. Kode

Aceh

Bidang Sosial
Dinas Sosial
Dinas Sosial
1.3.2.

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG KIB B
PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Jenis Barang	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi Barang (B,R,RS)	Spesifikasi		Tahun Pengadaan	Nomor					Asal-Usul	Jumlah Brg.	Satuan	Extra Komtabel	Harga Satuan		Keterangan	
					Merk/Type	Ukuran/CC		Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					(Rp.)	(Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
53	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0001	B			2015						Pembelian	1	Unit			66.400.000	66.400.000.00	Dinas
97	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0045	B	Yamaha RX	135	2005						Pembelian	1	Unit			8.000.000	8.000.000.00	Terima 2008
98	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0046	B	Yamaha RX	135	2005						Pembelian	1	Unit			8.000.000	8.000.000.00	Terima 2008
99	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0047	B	Yamaha RX	135	2005						Pembelian	1	Unit			8.000.000	8.000.000.00	Terima 2008
100	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0048	B	Suzuki TS	125	2005						Pembelian	1	Unit			8.000.000	8.000.000.00	Terima 2008
101	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0049	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.000.000	7.000.000.00	Terima 2008
102	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0050	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
103	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0051	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
104	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0052	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
105	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0053	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
106	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0054	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
107	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0055 s.d	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
108	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0056	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	2	Unit			7.500.000	15.000.000.00	Bantuan Unicef
109	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0057	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
110	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0058	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
111	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0059	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
112	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0060	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
113	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0061	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
114	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0062	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
115	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0063	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
116	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0064	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
117	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0065	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
118	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0066	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
119	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0067	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
120	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0068	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
121	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0069	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
122	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0070	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
123	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0071	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
124	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0072	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
125	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0073	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
126	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0074	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
127	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0075	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
128	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0076	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef
129	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0077	B	Honda NF 125	125	2006						Pembelian	1	Unit			7.500.000	7.500.000.00	Bantuan Unicef

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2017 - 2022

130	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0078	B	Honda NF	125	2006	MJ1JBS116K6732311	051E-1724564	BL 2456 AU	2489128A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
131	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0079	B	Honda NF	125	2006	MJ1JBS116K6729505	051E-1721527	BL 2464 AU	2489120A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
132	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0080	B	Honda NF	125	2006	MJ1JBS116K6703384	051E-1704105	BL 2410 AU	2489101A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
133	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0081	B	Honda NF	125	2006	MJ1JBS116K6732344	051E-1724596	BL 2411 AU	2489144A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
134	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0082	B	Honda NF	125	2006	MJ1JBS116K6730486	051E-1727541	BL 2445 AU	2489156A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
135	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0083	B	Honda NF	125	2006	MJ1JBS116K6733450	051E-1725190	BL 2446 AU	2489154A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
136	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0084	B	Honda NF	125	2006	MJ1JBS116K6679777	051E-1683620	BL 2408 AU	2489139A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
137	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0085	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6730616	051E-1727663	BL 2427 AU	2489159A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
138	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0086	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6730616	051E-1727663	BL 2427 AU	2489159A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
139	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0087	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6734644	051E-1726864	BL 2428 AU	2489143A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
140	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0088	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6734644	051E-1726864	BL 2428 AU	2489143A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
141	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0089	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6730481	051E-1727673	BL 2461 AU	2489158A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
142	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0090	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6727169	051E-1719450	BL 2452 AU	2489108A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
143	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0091	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6727169	051E-1719450	BL 2452 AU	2489108A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
144	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0092	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6730604	051E-1727670	BL 2455 AU	2489110A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
145	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0093	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6730604	051E-1727670	BL 2455 AU	2489110A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
146	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0094	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6728128	051E-1720371	BL 2438 AU	2489126A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
147	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0095	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6728128	051E-1720371	BL 2438 AU	2489126A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
148	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0096	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6730640	051E-1727711	BL 2416 AU	2489147A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
149	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0097	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6730591	051E-1727484	BL 2424 AU	2489153A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
150	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0098	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6730612	051E-1727642	BL 2469 AU	2489144A	Pembelian	1	Unit	7.500.000	Bantuan Unicef
151	Sepeda Motor	1.3.2.02.01.04.001.	0099	B	Honda NF 125	125	2006	MJ1JBS116K6730612	051E-1727642	BL 2469 AU	2489144A	Pembelian				

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Aceh

Untuk menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan sosial dalam konteks penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial, yakni pada aspek : (i) Perlindungan dan Jaminan Sosial, (ii) Penanganan Fakir Miskin, (iii) Rehabilitasi Sosial (iv) Pemberdayaan Sosial

2.3.1 Gambaran Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan sosial di Dinas Sosial Aceh selama kurun waktu 2012-2017 sebagai berikut :

1. Perlindungan dan Jaminan Sosial

Adalah kegiatan utamanya terhadap penanganan para korban bencana alam dan korban bencana sosial yang sering terjadi di Provinsi Aceh, terutama dalam lingkup masa panik terkait pendirian tenda pengungsi dan membuka dapur umum lapangan bagi pengungsi. Selanjutnya, juga memberikan jaminan sosial bagi kelompok rentan, terutama dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi yang memenuhi kriteria penerima bantuan tersebut.

2. Penanganan Fakir Miskin

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial bagi kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui kegiatan kelompok usaha bersama, usaha ekonomi produktif dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

3. Rehabilitasi Sosial

Adalah kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan kembali keberfungsian sosial bagi kelompok disabilitas, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk menuju kemnadirian sosial.

4. Pemberdayaan Sosial

Adalah kegiatan mengedepankan pemberdayaan sosial terhadap masyarakat, kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi dan kesetiakawanan sosial guna mendukung meningkatkan peran serta masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

2.3.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Pencapaian kinerja pelayanan sosial di Dinas Sosial Aceh selama kurun waktu 2012-2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Aceh

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET NSRP	Target IJK	Target Indikator Lainnya	Rencana Kinerja SKPA Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat akses pelayanan sosial / bantuan sosial	100%	100%	-	-	27.500 Jiwa	10.016 Jiwa	13.447 Jiwa	13.199 Jiwa	-	53.886 Jiwa	14.809 Jiwa	30.920 Jiwa	10.696 Jiwa	-	196%	148%	230%	81%
2	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap	100%	100%	-	70%	206.030 Jiwa	206.030 Jiwa	200.223 Jiwa	200.223 Jiwa	65%	215.953 Jiwa	114.310 Jiwa	206.533 Jiwa	168.386 Jiwa	95%	105%	55%	103%	84%
3	Jumlah peanti yang mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana	100%	100%	-	15 Panti	57 Panti	57 Panti	51	51 Panti	15 Panti	108 Panti	57 Panti	181	45 Panti	100%	189%	100%	355%	88%
4	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina	100%	100%	-	-	-	-	296 Orang	296 Orang	-	-	-	296 Orang	296 Orang	-	-	-	100%	100%
5	Jumlah pengurus Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESOS) yang mendapatkan pembinaan	100%	100%	-	-	-	-	567 Orang	289 Orang	-	-	-	598 Orang	249 Orang	-	-	-	105%	86%
6	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan tanggap darurat bencana melalui kegiatan Taruna Siaga Bencana	100%	100%	-	-	-	-	160	250 Orang	-	-	-	0	200 Orang	-	-	0%	80%	80%
7	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan bantuan pembinaan	100%	100%	-	-	-	196 KT	13 KT	13 KT	-	-	354 KT	13 KT	11 KT	-	-	181%	100%	85%
8	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan manajemen organisasi	100%	100%	-	-	65 KT	-	-	30 KT	-	65 KT	-	-	24 KT	100%	-	-	-	80%
9	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial	100%	100%	-	-	-	-	28 Orang	120 Orang	-	-	-	28 Orang	100 Orang	-	-	-	100%	83%
10	Jumlah Organisasi Sosial dan kemitraan yang mendapatkan bantuan pembinaan	100%	100%	-	-	51 Orsos	51 Orsos	8 Orsos	5 Orsos	-	51 Orsos	135 Orsos	61 Orsos	4 Orsos	100%	265%	763%	80%	80%
11	Jumlah Rumah Keluarga Miskin yang direhabilitasi	100%	100%	-	33 unit	45 Unit	745 Unit	-	-	33 unit	46 Unit	744 Unit	-	-	100%	102%	100%	-	-
12	Jumlah Keluarga pahlawan, perintis dan pejuang kemerdekaan yang mendapat bantuan/santunan	100%	100%	-	-	70 KK	70 KK	-	-	-	70 KK	70 KK	-	-	100%	100%	-	-	-

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2017 - 2022

[illegible]

2.3.3 Kesenjangan Pelayanan dan Pencapaian Target Kinerja

Standar Pelayanan Minimal di bidang sosial merupakan jenis-jenis pelayanan sosial yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota dengan standar kinerja yang ditetapkan. Adapun maksud dan tujuan Standar pelayanan minimal dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi daerah dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang sosial

Standar pelayanan minimal bidang sosial meliputi bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan dan jaminan sosial yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 – 2017 dengan target renstra periode tersebut sebesar 100% terkhusus dengan terbitnya Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Rincian anggaran dan realisasi pendanaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Provinsi Aceh

Uraian ^(*)	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rasio antara Realisasi Anggaran pada Tahun ke -						Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1																				
Belanja	91,641,863,061	253,602,084,069	289,167,931,600	155,433,877,854	203,945,276,908	172,972,035,522	204,151,935,335	319,666,966,216	147,875,959,433	185,624,984,688	189%	81%	111%	95%	91%	24.51%	15%			
Belanja Tidak Langsung	16,781,178,120	19,075,281,236	17,919,414,203	20,309,781,000	21,212,473,108	16,077,882,139	17,244,659,105	17,218,591,641	6,865,078,750	8,538,370,100	96%	90%	96%	34%	40%	5.28%	-9.4%			
Belanja Pegawai	16,781,178,120	19,075,281,236	17,919,414,203	20,309,781,000	21,212,473,108	16,077,882,139	17,244,659,105	17,218,591,641	6,865,078,750	8,538,370,100	96%	90%	96%	34%	40%	5.28%	-9.4%			
Belanja Langsung	74,860,684,941	234,526,802,833	271,248,517,397	135,124,096,854	182,732,803,800	156,894,153,383	186,907,276,230	302,448,374,575	141,010,880,683	177,086,614,588	210%	80%	112%	104%	97%	28.82%	2.6%			
Belanja Pegawai	8,318,960,000	32,510,180,000	36,102,380,000	26,939,624,000	15,988,200,000	8,408,330,000	5,014,425,000	17,218,591,641	17,795,048,293	10,807,489,419	101%	15%	48%	66%	68%	18.44%	5.7%			
Belanja Barang dan Jasa	65,886,659,941	167,606,538,233	204,109,110,756	105,661,780,854	148,502,107,050	145,462,986,841	175,004,125,455	257,139,699,409	120,808,715,590	152,262,776,609	221%	104%	126%	114%	103%	25.08%	0.9%			
Belanja Modal	655,065,000	34,410,084,600	31,037,026,641	2,522,692,000	18,242,496,750	3,022,836,542	6,888,725,775	28,090,083,525	2,407,116,800	14,016,348,560	461%	20%	91%	95%	77%	536.97%	72.7%			

^(*) diisikan dengan nama SKPA

^(**) diisikan dengan nama Provinsi/Kabupaten/Kota

2.3.5 Rasio Antara Realisasi dan Anggaran

Rata – rata rasio pendapatan Dinas Sosial Aceh selama periode 2012 – 2017 dimana rasio anggaran belanja tertinggi pada tahun 2015 dan rasio anggaran belanja terendah pada tahun 2013. Rasio anggaran belanja dipengaruhi oleh faktor antara lain diakomodirnya dana aspirasi para anggota DPR Aceh.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Analisis Terhadap Renstra K/L

Dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015 – 2019 mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu *“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”* yang dalam hal ini pencapaian melalui misi lembaga , yaitu :

1. Mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat
2. Memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga Negara demi tercapainya kesejahteraan sosial ; dan
3. Meningkatkan kualitas hidup dan memulihkan fungsi sosial bagi kelompok miskin dan rentan termasuk PMKS

2.4.2 Telaahan Terhadap RTRW dan KLHS

Secara geografis Kota Banda Aceh memiliki posisi sangat strategis yang berhadapan dengan negara-negara di Selatan Benua Asia dan merupakan pintu gerbang Republik Indonesia di bagian Barat. Kondisi ini merupakan potensi yang besar baik secara alamiah maupun ekonomis, apalagi didukung oleh adanya kebijakan pengembangan KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu) dan dibukanya kembali Pelabuhan Bebas Sabang, serta era globalisasi. Potensi tersebut secara tidak langsung akan menjadi aset bagi Kota Banda Aceh khususnya dan Provinsi Aceh secara umum untuk lebih membuka diri terhadap pengaruh daerah sekitarnya maupun dunia luar atau lebih mengenalkan dan menumbuhkan citra serta jati diri dalam ajang

nasional maupun internasional. Letak geografis Kota Banda Aceh berada antara 05°30' – 05°35' LU dan 95°30' – 99°16' BT, yang terdiri dari 9 kecamatan, 70 desa dan 20 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan ± 61,36 km².

Pesatnya perkembangan dunia serta dengan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat, disadari atau tidak akan memunculkan fenomena sosial baik secara positif maupun negatif. Pada aspek kebutuhan dasar manusia, terutama perumahan yang layak akan menjadi persoalan utama terhadap kota-kota yang sedang maju. Tentunya akan ada masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki rumah hunian yang layak, yang pada akhirnya akan muncul kawasan-kawasan kumuh untuk dijadikan tempat tinggal. Kondisi seperti ini akan sangat memberikan dampak sosial terhadap perkembangan masyarakat modern.

2.4.3 Perkiraan Jenis Pengembangan dan Kebutuhan Pelayanan

Dinas Sosial Aceh telah memiliki 4 (empat) Unit Pelaksana Teknis Dinas yang melayani PMKS dengan kategori tuna sosial, disabilitas netra, anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan lanjut usia terlantar. Dalam perkembangannya dan seiring perubahan sosial di tengah masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh permasalahan sosial yang muncul, dipandang perlu untuk mendirikan panti sosial lainnya. Adapun kebutuhan pembangunan panti sosial yang baru meliputi panti sosial disabilitas berat, panti sosial pertirahan anak, panti sosial tuna wicara, panti sosial bina laras

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

Sampai dengan akhir abad 20 kemiskinan masih menjadi beban dunia. Nampaknya isu kemiskinan akan terus menjadi persoalan yang tidak akan pernah hilang di dunia ini. Dunia meresponnya dengan menyepakati suatu pertemuan pada September 2000 yang diikuti oleh 189 negara dengan mengeluarkan deklarasi yang dikenal dengan The Millenium Development Goals (MDG's). Salah satu targetnya adalah mengurangi jumlah penduduk miskin hingga 50% pada tahun 2015. Deklarasi ini memberikan indikasi bahwa masalah kemiskinan masih menjadi masalah besar dunia yang harus ditanggulangi bersama.

Dengan berakhirnya era MDGs yang berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengahnya. Selanjutnya saat ini memasuki era SDGs (sustainable development goals), yang dimulai dengan pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 25-27 September 2015 di markas besar PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), New York, Amerika Serikat. Acara tersebut merupakan kegiatan seremoni pengesahan dokumen SDGs (Sustainable Development Goals) yang dihadiri perwakilan dari 193 negara. Seremoni ini merupakan lanjutan dari kesepakatan dokumen SDGs yang terjadi pada tanggal 2 Agustus 2015 yang juga berlokasi di New York. Saat itu sebanyak 193 negara anggota PBB mengadopsi secara aklamasi dokumen berjudul "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" atau "Mengalihrupakan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan". Dokumen SDGs pun dicetuskan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs sebelumnya agar langgeng dan berlanjut seterusnya.

Isu kemiskinan tetap menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, demikian pula dengan Indonesia. Penanganan persoalan kemiskinan harus dimengerti dan dipahami sebagai persoalan dunia, sehingga harus ditangani dalam konteks global pula. Sehingga setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara

menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam SDGs dinyatakan no poverty (tanpa kemiskinan) sebagai poin pertama prioritas. Hal ini berarti dunia bersepakat untuk meniadakan kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pengentasan kemiskinan akan sangat terkait dengan tujuan global lainnya, yaitu lainnya, dunia tanpa kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energy bersih dan terjangkau; dan seterusnya hingga pentingnya kemitraan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Aceh telah menunjukkan berbagai kemajuan terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, atau dalam istilah konsep pelayanan kesejahteraan sosial dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Aceh telah meningkatkan secara signifikan dari waktu ke waktu. Kemajuan kondisi masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial disatu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik jati diri bangsa.

Dinas Sosial Aceh sebagai salah satu SKPA yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masih dihadapkan pada permasalahan paling mendasar yaitu: (a) cakupan dan jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas, (b)

kegiatan pemberdayaan, bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain, (c) Pemerintah Kabupaten/Kota belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek penyediaan sarana –prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dan penyediaan anggaran, (d) peran masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha masih belum terarah dan terdayagunakan secara optimal, (e) kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial masih terbatas, dan (f) koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berdasarkan permasalahan mendasar tersebut, maka tantangan ke depan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Aceh dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat terwujud dengan mengoptimalkan berbagai program pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, dalam menghadapi kondisi permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks, sebagai akibat kemajuan teknologi dan perkembangan global, terdapat 7 (tujuh) permasalahan pokok kesejahteraan sosial yang saat ini masih dihadapi oleh Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Aceh yaitu: kemiskinan, kecacatan, keterlantaran, ketunaan sosial, keterasingan/ keterpencilan, korban bencana, korban tindak kekerasan dan eksploitasi serta diskriminasi.

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya PMKS yang belum sepenuhnya terselesaikan, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat

yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan. Memperhatikan hal tersebut dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Aceh selama Tahun 2013-2017, masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja dikarenakan keterbatasan: sumber dana, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan ketersediaan legal formal yang turut mempengaruhi proses pencapaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi global yang masih tidak menentu, terbatasnya lapangan kerja, tingginya usia produktif yang tidak terserap oleh lapangan kerja dan meningkatnya jumlah populasi lanjut usia, pekerja sektor informal yang bermasalah, keluarga rentan masalah, kekerasan dan eksploitasi yang berpengaruh pada meningkatnya jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Apabila kondisi seperti ini tidak disikapi dan ditangani dengan cepat, tepat, profesional dan menyeluruh maka akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Penentuan rencana strategis 5 tahun mendatang masih terkait dengan tingkat pencapaian 5 tahun sebelumnya termasuk dalam program kegiatan serta dinamika perkembangan baik internal maupun eksternal sehingga akan sangat berperan dalam penyusunan rencana strategis lima tahun mendatang yang berdasarkan analisis sebagai berikut :

3.1.1. Permasalahan Pelayanan dan Faktor – Faktor yang Mempengaruhinya

Jika dianalisa sesuai tugas dan fungsi Dinas Sosial Aceh mempunyai beberapa analisa permasalahan yang dapat menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dapat mempengaruhi kondisi dalam jangka

panjang. Pada Dinas Sosial Aceh terdapat beberapa identifikasi permasalahan dari beberapa aspek antara lain :

1. Pertumbuhan dan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum mampu mengimbangi dengan peningkatan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - a. Rendahnya rekrutmen dan penumbuhan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
 - b. Rendahnya komitmen dan koordinasi dengan lintas sektor terkait.
2. Belum optimalnya implementasi regulasi bidang kesejahteraan sosial.
 - a. Rendahnya komitmen pengambil kebijakan.
 - b. Rendahnya sosialisasi regulasi.
3. Terbatasnya sumber daya aparatur bidang kesejahteraan sosial lingkup pemerintah provinsi dan pemerintah kab/kota baik secara kuantitas maupun kualitas.
 - a. Tidak adanya rekrutmen secara berkala
 - b. Belum maksimalnya kualitas pendidikan dan pelatihan
 - c. Belum tersertifikasi tenaga pekerja sosial dan penyuluh sosial
4. Belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) bidang sosial.
 - a. Minimnya pelatihan dan sosialisasi terkait pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) bidang sosial.
 - b. Tidak terstruktur pola pengawasan secara sistemik dan akuntabel.

3.1.2. Pemetaan Permasalahan dalam Menentukan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Table 8

Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas dan Sasaran

No	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Pertumbuhan dan partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum mampu mengimbangi dengan peningkatan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik secara kuantitas maupun kualitas.	minimnya jumlah PSKS dan rendahnya partisipasi PSKS dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial. Rendahnya pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam penanganan PMKS	rendahnya rekrutmen dan penumbuhan PSKS. rendahnya komitmen dan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Belum maksimalnya pendidikan dan pelatihan praktek pekerjaan sosial.
2	Belum optimalnya implementasi regulasi bidang kesejahteraan sosial	rendahnya penerapan dan pengawasan implementasi regulasi	rendahnya komitmen pengambil kebijakan rendahnya sosialisasi regulasi
3	Terbatasnya sumber daya aparatur bidang Kesejahteraan sosial lingkup pemerintah prov dan pemerintah kab/kota baik secara kuantitas maupun kualitas.	tidak tersedia tenaga fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial.	tidak adanya rekrutmen secara berkala belum maksimalnya kualitas pendidikan dan pelatihan belum tersertifikasi tenaga pekerja sosial dan penyuluh sosial
4	Belum optimalnya pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial dan penerapan standar operasional prosedur (SOP) bidang sosial.	Rendahnya pemahaman aparatur dan Non aparatur terhadap SPM dan SOP yang berlaku.	minimnya pelatihan dan sosialisasi terkait penerapan SPM dan pelaksanaan SOP
		Tidak adanya pengawasan secara berkala dalam penerapan SPM dan Pelaksanaan SOP	Tidak terstruktur pola pengawasan secara sistemik dan akuntabel

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pembangunan bidang kesejahteraan sosial oleh Dinas Sosial Aceh. Pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk periode 2017 – 2022 yakni dicanangkan Visi Pembangunan Aceh adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”.

Dengan misi ke 1 (pertama) sebagai berikut:

“Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan public yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan”

3.2.1. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Terkait dengan Visi, Misi Serta Program Unggulan Kepala Daerah

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi (1) pemberdayaan sosial, (2) rehabilitasi sosial, (3) penanganan fakir miskin, (4) perlindungan dan jaminan sosial. Untuk melaksanakan tugas Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
- e. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
- f. pembinaan UPTD; dan
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

Diharapkan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Aceh dapat mendukung terwujud program unggulan Aceh Troe, Aceh Kreatif, Aceh Peumulia, Aceh Meuadab, Aceh Green, Aceh Seuniya yang meliputi :

- Memberikan akses sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mendapatkan bantuan sosial
- Rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin.
- Bantuan permakanan bagi anak asuhan dan lanjut usia dalam panti/non panti.
- Mengoptimalkan kegiatan keserasian social untuk mencegah konflik sosial ditengah kehidupan masyarakat Aceh.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial.

3.2.2. Faktor Penghambat dan Pendorong yang Dapat Mempengaruhi Pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Program Unggulan unggulan Aceh Troe, Aceh Kreatif, Aceh Peumulia, Aceh Meuadab, Aceh Green, Aceh Seuniya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

a. Faktor penghambat

- 1) Minimnya jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan rendahnya partisipasi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
- 2) Rendahnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- 3) Rendahnya penerapan dan pengawasan implementasi regulasi.
- 4) Tidak tersedia tenaga fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial.

- 5) Rendahnya pemahaman aparatur dan non aparatur terhadap standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP).
 - 6) Tidak adanya pengawasan secara berkala dalam penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP).
- b. Faktor pendorong
- 1) Pembangunan bidang sosial yang termaktud dalam Dokumen SDGs diamanatkan yakni tanpa kemiskinan dan tanpa kelaparan yang menjadi poin utama dalam pembangunan yang berkelanjutan.
 - 2) Pembangunan bidang sosial merupakan urusan wajib dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota.
 - 3) Adanya komitmen terhadap penyediaan dana dalam pembangunan yang berkelanjutan.
 - 4) Adanya Qanun Aceh tentang RPJMA 2017 – 2022.

3.3. Telaahan Renstra K/L

Dinas Sosial Aceh sebagai pemegang mandat penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan Sosial di Aceh perlu melakukan telaahan terhadap rencana strategis yang berskala nasional, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia, Kementerian Sosial telah membuat rencana Strategis Tahun 2015-2019, untuk itu tinjauan yang akan dilakukan adalah tinjauan untuk mencapai keselarasan dengan rencana startegis Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Sasaran strategis Kementerian Sosial 2015-2019 diarahkan untuk mendukung tujuan Kementerian Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada Tahun 2019, melalui indikator:

- a. Persentase (%) keluarga miskin dan rentan serta PMKS lainnya yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar; dan
 - b. Persentase (%) anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marjinal lainnya yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas.
2. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - a. Persentase (%) SDM kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya; dan
 - b. Persentase (%) lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya.

Secara umum sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lansia. Sasaran umum tersebut akan terwujud melalui penciptaan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lansia yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan, termasuk diantaranya layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas publik lainnya agar lebih ramah dan mudah diakses oleh penyandang disabilitas dan lansia. Adapun secara khusus, sasaran umum tersebut akan terwujud setelah tercapainya sasaran berikut ini:

1. Tersedianya akses lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas;
2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan lansia; dan
3. Terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintah daerah, masyarakat dan swasta.

3.3.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan yang Mempengaruhi Pencapaian Sasaran Jangka menengah Renstra K/L

a. Faktor penghambat

- 1) Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan rumah sakit.
- 2) Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap perilaku hidup sehat.

b. Faktor pendorong

- 1) Bantuan Pangan Non Tunai bagi masyarakat miskin yang terdaftar dalam basis data terpadu (BDT).
- 2) Program Keluarga Harapan (PKH) bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria.
- 3) Bantuan Asistensi sosial bagi lanjut usia terlantar dan orang dengan kecacatan berat (ODKB).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3 (Tiga) Prinsip Dasar Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yaitu :

1. Keterkaitan / holistik : Keterkaitan kebijakan pusat dan daerah, global dan lokal, keterkaitan sektor, keterkaitan kelembagaan, sebab-akibat dampak.
2. Keseimbangan : Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi, fungsi ekonomi dan fungsi sosial, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang.
3. Keadilan : Distribusi akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang lebih baik, distribusi kegiatan ekonomi yang lebih merata.

3.4.1. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan yang Mempengaruhi dari Implikasi RTRW dan KLHS

a. Faktor penghambat

- 1) Kondisi bangun kantor tidak representatif lagi dengan kondisi saat ini.

- 2) Kondisi bangunan kantor yang belum aksesibilitas bagi semua orang
- b. Faktor pendorong
 - 1) Adanya Qanun Aceh tentang Kesejahteraan Sosial
 - 2) Adanya Qanun Aceh tentang RTRW dan KLHS

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

3.5.1 Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan di Aceh

Berdasarkan data BPS pada Tahun 2015, tingkat kemiskinan di Aceh sebesar 17,08 persen merupakan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera dan menduduki posisi ke tujuh termiskin di antara 34 Provinsi di Indonesia. Sementara angka rata-rata kemiskinan Indonesia sebesar 10,86 persen. Jumlah penduduk miskin di Aceh tercatat 851.590 jiwa yang terdistribusi di Perkotaan sebanyak 157.570 jiwa (18,5%) dan di Perdesaaan sebanyak 694.010 jiwa (81,5%). Analisis berdasarkan zona menunjukkan bahwa diantara Kabupaten/Kota termiskin yaitu : 1) Zona Pusat, Kabupaten Pidie (21,18%), 2) Zona Utara, Kabupaten Bener Meriah (22,45%), 3) Zona Timur, Kabupaten Aceh Timur (15,88%), 4) Zona Tenggara Kabupaten Gayo Lues (21,14%), 5) Zona Selatan, Kabupaten Simeulue (19,92%) dan 6) Zona Barat, Kabupaten Aceh Barat (21,46%). Dengan demikian fokus pengentasan kemiskinan untuk masing-masing zona perlu dilakukan pada Kabupaten-kabupaten tersebut.

Tata kelola Pemerintahan yang belum optimal dapat menyebabkan tidak efisien dan efektifnya pemanfaatan anggaran pembangunan dan telah memicu biaya ekonomi tinggi. Angka kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa Pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus di depan untuk menghapuskan praktik KKN yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat sekaligus mematikan kreatifitas dan produktifitas masyarakat. Selain itu, proses pembangunan yang berpihak pada kepentingan kelompok tertentu daro pada kepentingan masyarakat

umum menyebabkan sasaran dan kualitas pembangunan tidak terealisasi secara maksimal.

3.5.2 Mitigasi Bencana dan Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial Belum Optimal

Mengingat Aceh secara umum merupakan wilayah yang rawan bencana, maka perlu adanya memberikan perhatian pada kondisi ini mengingat bencana merupakan salah satu situasi yang akan menyebabkan terjadinya kerugian moril maupun materiil bagi masyarakat. Mempersiapkan diri dalam mengelola situasi bencana serta melakukan berbagai upaya sistematis untuk mengurangi resiko akibat bencana merupakan hal yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh. Dinas Sosial Aceh yang memiliki komponen kebencanaan dalam kelembagaannya perlu meningkatkan berbagai hal terkait kebencanaan. Adapun hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah kedudukan Dinas Sosial Aceh dalam kebijakan terkait kebencanaan di Aceh, kebijakan, SDM, sarana, anggaran, serta metode dan teknik dalam pengurangan resiko dan penanggulangan bencana.

3.5.3 Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial; merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menggunakan data dan informasi terkait kesejahteraan sosial. Secara umum data dan informasi yang di kumpulkan adalah informasi terkait PSKS, PMKS serta capaian pembangunan kesejahteraan Sosial di Aceh. Se jauh ini kegiatan pengumpulan data dan informasi kesejahteraan Sosial baik rutin maupun bersifat penelitian masih terus dilakukan, pengolahan data data informasi belum memenuhi kebutuhan, hal ini terlihat dengan minimnya minat sektor lain untuk menggunakan data dari Dinas Sosial Aceh. Bahkan secara internal bidang-bidang teknis lebih sering menggunakan data yang ada pada bidang,

dibanding mengambil data dari seksi data dan informasi dalam melakukan pelayanan. Interval pembaharuan data yang relatif lebar yaitu setiap 5 tahun juga menimbulkan permasalahan sendiri bagi sistem informasi kesejahteraan sosial di Aceh.

Tipologi dan pemilahan data yang dikumpulkan belum bisa memenuhi kebutuhan dinas sosial sendiri juga pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi kesejahteraan sosial, misalnya data pmks menurut usia dan jenis kelamin. Penggunaan data dan informasi belum maksimal mengingat penggunaannya masih pada sektor tertentu di lingkungan Dinas Sosial Aceh. Penggunaan data dan informasi untuk advokasi pengalokasian anggaran dan kebijakan sudah mulai dilakukan. Penggunaan data untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap secara internal Dinas Sosial Aceh dan eksternal masih minim.

Hal lain yang perlu dicermati dan menjadi perhatian penting adalah minimnya kegiatan yang bersifat promotif (dan preventif) di lingkungan Dinas Sosial Aceh. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena secara umum anggota masyarakat yang tidak mengalami masalah sosial dan memiliki potensi bagi pembangunan kesejahteraan Sosial jauh lebih besar, anggota masyarakat yang merupakan potensi kesejahteraan Sosial perlu mendapat pengetahuan dengan harapan terjadi perubahan sikap dalam menghadapi isu-isu kesejahteraan sosial pada tahap awal. Promosi kesejahteraan Sosial juga dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran, dan kepedulian terhadap pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan penyandang masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Satu hal yang terpenting dari Promosi Kesejahteraan Sosial adalah upaya merubah perilaku hidup masyarakat agar mendukung dan menjalankan pola-pola hidup yang mendorong terciptanya Kesejahteraan Sosial.

3.5.4 Anak dan Keluarga yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial Masih Tinggi.

Anak dan keluarga layak untuk mendapat perhatian serius mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, dan keluarga merupakan tempat yang lazim bagi anak untuk tumbuh dan kembang anak, keberadaan anak dalam sebuah keluarga merupakan sebuah siklus penting dalam kehidupan, baik bagi anak maupun bagi keluarga. Anak merupakan manusia yang paling rentan mengalami masalah kesejahteraan sosial mengingat kondisi anak yang masih belum cukup matang baik dari aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap yang dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak belum terbiasa mengenali resiko bagi dirinya dan orang lain, anak pada dasarnya belum cukup memiliki keterampilan hidup. Secara sadar ataupun tidak perilaku manusia umumnya mengarah pada pelestarian keturunan dengan melakukan serangkaian upaya untuk berinteraksi dan mengarah pada pembentukan sebuah keluarga dan memiliki keturunan dan mempersiapkan keturunannya agar bisa hidup sejahtera dimasa yang akan datang dengan memenuhi kebutuhan dasarnya, memberikannya pendidikan, menjaga kesehatannya serta memberikan bimbingan dan arahan bagi anak-anaknya hingga mereka dianggap dewasa dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.

Keluarga lazimnya merupakan tempat manusia memenuhi kebutuhannya, bila ada anggota keluarga yang memiliki masalah kesejahteraan Sosial maka layaknya bukan PMKS saja yang akan menerima pelayanan tapi keluarga tempat PMKS bernaung juga memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesejahteraan Sosial. Pelayanan yang diberikan tentunya berbeda dengan pelayanan yang diberikan bagi PMKS. Layanan yang dibutuhkan oleh keluarga yang anggotanya mengalami masalah kesejahteraan Sosial adalah pemberian pengetahuan dan ketrampilan yang

bias digunakan untuk mendukung PMKS mengatasi masalah yang dialaminya.

Pentingnya melibatkan keluarga dalam pemberian layanan kesejahteraan Sosial agar keluarga bisa berperanserta dalam proses peningkatan kesejahteraan PMKS yang merupakan anggota keluarganya. Pelibatan keluarga dengan memberikan pengetahuan, dan keterampilan diharapkan bisa meningkatkan kapasitas keluarga dalam membantu PMKS keluar dari masalahnya dengan memberikan dukungan kepada PMKS serta mengembangkan sikap positif terkait masalah kesejahteraan Sosial yang dihadapi anggota keluarganya. Pelayanan kesejahteraan Sosial bagi keluarga yang memiliki anggota keluarga PMKS akan membantu PMKS untuk lebih cepat keluar dari masalahnya.

Pelayanan kesejahteraan Sosial bagi anak bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung selama berbagai layanan tersebut berimplikasi positif pada tumbuh kembang anak. Besar kemungkinan yang menerima layanan bukanlah anak, namun dampak layanan tersebut member pengaruh positif pada tumbuh kembang anak dan meningkatkan kesejahteraan sosial anak dan keluarga.

Jumlah anak Aceh yang saat ini tercatat sebagai pmks sebesar 120,864 jiwa, jumlah ini tidak termasuk anak yg mengalami dampak dari kondidi sosial lainnya seperti kemiskinan, bencana dan disabilitas.Kondisi ini perlu ditanggapi dengan mobilisasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber keuangan yang memadai bagi penanganan anak dan keluarga yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

3.5.5 Minimnya Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Aceh.

Penelitian terkait pembangunan kesejahteraan sosial di aceh sangat minim.Dinas sosial aceh sendiri saat ini tidak memiliki tenaga peneliti.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan lebih dilaksanakan oleh pihak lain. Inisiatif penelitian untuk mengukur dampak pembangunan kesejahteraan sosial terakhir dilaksanakan Tahun 2002, sampai saat ini belum pernah dilakukan lagi, baik oleh dinas sosial sendiri maupun pihak lain. Aspek lain yang juga harus diperhatikan adalah kajian tentang keberfungsian sosial masyarakat aceh, tentunya didahului dengan penetapan indikator keberfungsian sosial masyarakat aceh.

3.5.6 Integrasi Layanan Kesejahteraan Sosial yang Belum Optimal.

Integrasi layanan kesejahteraan Sosial dilakukan dengan memfokuskan layanan kesejahteraan Sosial melalui pendekatan wilayah dan cakupan program, hal ini bermakna bahwa Dinas Sosial Aceh akan menetapkan wilayah prioritas yang akan menjadi lokasi pelaksanaan beberapa layanan kesejahteraan Sosial secara terpadu, sektor-sektor yang berada dalam lingkungan Dinas Sosial Aceh diharapkan bisa berperan serta dalam mewujudkan pengintegrasian layanan ini dengan menempatkan kegiatan layanan kesejahteraan Sosial pada wilayah prioritas yang telah di sepakati.

Selain adanya kebutuhan mendasar untuk memperkuat integrasi program secara internal, Dinas Sosial Aceh juga dituntut dapat bermitra dengan lembaga lokal untuk mengelola pelayanan kesejahteraan Sosial dalam wilayah prioritas, dengan harapan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan Sosial di Aceh, sebagai wujud integrasi program secara eksternal. Termasuk bagaimana membangun sinergitas program dengan SKPA lain yang memiliki kesamaan upaya penanggulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Sehingga layanan Kesejahteraan Sosial yang dibangun oleh Pemerintah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das sollen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu.

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Sosial Aceh dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Karakteristik dari sasaran paling tidak terdiri atas: SMART (Specific, Measurable, Acceptable, Result, Timeliness) sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Untuk mendukung pencapaian Misi Pertama Gubernur Aceh yaitu Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan". Pemerintah Aceh memberikan perlindungan sosial bagi setiap rakyat Aceh, meningkatkan pengarusutamaan gender dan meningkatkan kualitas pelayanan khusus disabilitas. Disamping itu seluruh masyarakat aceh hidup secara bermartabat dengan memiliki rumah yang layak huni dan memenuhi standar minimum kesehatan.

4.1.1. Rumusan Pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sesuai dengan Misi Pertama Gubernur Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan”. untuk mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Aceh yang telah ditetapkan diperlukan tujuan dan sasaran dengan sasaran yaitu dalam meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan dapat memenuhi capaian target indikator yang telah ditetapkan selama lima tahun kedepan.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tabel 9

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Aceh

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke -				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Jumlah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat akses pelayanan sosial / bantuan	83%	85%	87%	89%	91%
			2 Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat.	86%	88%	90%	92%	94%
2	Meningkatkan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial	Terwujudnya sarana dan prasarana kesejahteraan sosial	1 Jumlah panti yang mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana	90%	92%	94%	96%	98%
3	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial	Terwujudnya peran serta masyarakat dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial	1 Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina	102%	104%	106%	108%	110%
			2 Jumlah pengurus Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESSOS) yang mendapatkan pembinaan.	88%	90%	92%	94%	96%
			3 Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan tanggap darurat bencana melalui kegiatan Taruna Siaga Bencana	82%	84%	86%	88%	90%
			4 Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan bantuan pembinaan.	87%	89%	91%	93%	95%
			5 Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan manajemen organisasi.	82%	84%	86%	88%	90%
			6 Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial.	85%	87%	89%	91%	93%
			7 Jumlah Organisasi Sosial dan kemitraan yang mendapatkan bantuan pembinaan	82%	84%	86%	88%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Rumusan Pernyataan Strategi & Arah Kebijakan Dinas Sosial Aceh 2017 – 2022

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi melalui strategi :

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan

- Pelatihan, seminar dan workshop yang dilakukan di internal dan eksternal Dinas Sosial Aceh. Pelatihan ini diprioritaskan untuk meningkatkan capaian standar pelayanan minimal bidang sosial dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas.
- Melakukan kerja sama lintas program dan sektor dalam memenuhi ketersediaan SDM bidang kesejahteraan sosial.

2. Peningkatan kuantitas dan kualitas bantuan sosial kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam dan sosial.
- Peningkatan kegiatan edukasi pengurangan resiko bencana alam dan sosial.
- Peningkatan jumlah graduasi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

3. Peningkatan kualitas rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Pemenuhan standar pelayanan minimal bidang sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Peningkatan keberfungsian sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

4. Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan pemberdayaan sosial

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan

- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Peningkatan kuantitas penerima bantuan usaha ekonomi produktif (UEP)
- Peningkatan kualitas pendampingan sosial dalam penanganan fakir miskin.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas system layanan rujukan terpadu (SLRT).

5. Optimalisasi keberfungsian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan

- Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang beresiko tinggi.
- Bimbingan sosial dan penyuluhan sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

6. Pengembangan layanan rehabilitasi sosial berbasis institusi/panti

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan

- Peningkatan sarana dan prasarana panti milik pemerintah.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola panti sosial milik pemerintah.
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana panti milik masyarakat.
- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola panti sosial milik masyarakat.

7. Peningkatan peran serta pilar pilar sosial

Untuk mewujudkan strategi di atas maka diperlukan arah kebijakan

- Peningkatan bimbingan pemantapan terkait pekerjaan sosial.
- Pemberian penghargaan bagi pilar pilar sosial berprestasi.
- Review tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).

5.2. Relevansi dan Konsistensi Antar Pernyataan Visi dan Misi RPJMA Periode Berkenaan dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Aceh

Berdasarkan peraturan gubernur aceh nomor 16 tahun 2018 tentang rencana pembangunan jangka menengah aceh tahun 2017 – 2022 adapun yang menjadi isu strategis kesejahteraan sosial yaitu *Pemenuhan kebutuhan Dasar Manusia dan Mewujudkan Keberfungsian Sosial Masyarakat* . Untuk menjawab isu strategis maka disusunlah Visi Gubernur yaitu *Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani*, yang dituangkan dalam Misi Pertama yaitu *Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan public yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan*.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Gubernur maka disusunlah tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Aceh yang relevan dan konsisten dengan visi dan misi Gubernur Aceh dalam menjawab isu strategis kesejahteraan sosial khususnya peningkatan mutu pelayanan Kesejahteraan Sosial.

5.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tabel 10

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Aceh

VISI	Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani			
	Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan			
MISI I	berkualitas dan berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
1 Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Aceh	1 Terwujudnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia	1 Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia bidang kesejahteraan sosial	1	Pelatihan, seminar dan workshop yang dilakukan di internal dan eksternal Dinas Sosial Aceh. Pelatihan ini diprioritaskan untuk meningkatkan capaian standar pelayanan minimal sosial dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan Sosial yang berkualitas
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1 Peningkatan Kuantitas Bantuan sosial kepada Masyarakat	2	Melakukan kerja sama lintas program dan sektor dalam memenuhi ketersediaan SDM bidang Kesejahteraan Sosial
		2 Peningkatan Kualitas Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	3	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial
		3 Peningkatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	4	Peningkatan kegiatan edukasi Pengurangan Resiko Bencana Alam dan Sosial
			5	Peningkatan jumlah graduasi Keluarga Penerima manfaat Program Keluarga Harapan
			6	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Sosial PMKS
			7	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Sosial bagi PMKS
			8	Peningkatan Keberfungsian Sosial PMKS
			9	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
			10	Peningkatan Kuantitas Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
			11	Peningkatan Kualitas Pendampingan Sosial dalam Penanganan Fakir Miskin
			12	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)
			13	Pemberian Bantuan Sosial bagi PMKS beresiko tinggi
			14	Bimbingan Sosial dan Penyuluhan Sosial bagi PMKS.
			15	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Panti Milik pemerintah
			16	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Panti Sosial milik Pemerintah
			17	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Panti Milik Masyarakat
			18	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Panti Sosial milik Masyarakat
			19	Peningkatan Bimbingan Pemamapan terkait pekerjaan sosial
			20	Pemberian Penghargaan bagi pilar-pilar sosial berprestasi
			21	Review Temaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Tabel 11

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Aceh

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian 2016	2018				2019				2020				2021				2022				Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Target		
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
URUSAN WAJIB SOSIAL				273.175.000.000		239.024.472.000		124.768.966.860		125.017.411.781		142.484.961.620		904.470.812.260.67										
BELANJA TIDAK LANGSUNG				25.841.000.000		22.874.677.000								48.715.672.000.00										
- Gaji PNS dan Tunjangan	Terpenuhinya hak dan Tunjangan bagi PNS	252 orang	210 orang	17.357.920.000.00	220 orang	13.770.878.000.00	220 orang		230 orang		230 orang		250 orang	31.128.798.000.00	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Terpenuhinya tambahan tunjangan penghasilan bagi PNS	252 orang	210 orang	8.483.088.000.00	220 orang	9.103.794.000.00	220 orang		230 orang		230 orang		250 orang	17.586.874.000.00	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
BELANJA LANGSUNG				247.334.000.000		216.149.800.000		124.768.966.860		125.017.411.781		142.484.961.620		813.755.140.561										
- Belanja Pegawai		100%		5.314.000.000		5.667.000.000		4.405.752.500		4.920.045.100		3.108.017.423		25.055.445.888										
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim melalui pos/jasa pengiriman per tahun	100%	2000 buah	16.000.000	2000 buah	17.600.000	2000 buah	22.400.000	2000 buah	24.640.000	2000 buah	24.640.123	2000 buah	105.280.123	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah unit kerja yang diberikan per tahun	100%	7 unit/tahun	700.000.000	7 unit/tahun	770.000.000	7 unit/tahun	700.000.000	7 unit/tahun	770.000.000	7 unit/tahun	815.000.456	7 unit/tahun	3.755.000.456	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
Penyediaan Jasa Panelahan dan Perizinan Kendaraan	Jumlah kendaraan yang operasional di unit yang mendapatkan operasionalisasi	100%	30 unit	100.000.000	30 unit	110.000.000	30 unit	85.000.000	30 unit	93.500.000	30 unit	128.500.567	30 unit	517.000.567	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
Dinas Operasional	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan jasa kesehatan kantor	100%	5 unit/tahun	425.000.000	5 unit/tahun	467.500.000	5 unit/tahun	400.000.000	5 unit/tahun	440.000.000	5 unit/tahun	475.000.678	5 unit/tahun	2.207.500.678	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah unit kerja yang mendapatkan kebutuhan ATK per tahun	100%	5 unit/tahun	200.000.000	5 unit/tahun	220.000.000	5 unit/tahun	385.000.000	5 unit/tahun	273.500.000	5 unit/tahun	253.500.900	5 unit/tahun	1.282.000.900	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan per tahun	100%	1 kegiatan	125.000.000	1 kegiatan	137.500.000	1 kegiatan	160.000.000	1 kegiatan	176.000.000	1 kegiatan	201.000.151	1 kegiatan	799.500.151	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	Jumlah komponen yang disediakan per tahun	100%	934 buah	100.000.000	934 buah	110.000.000	934 buah	100.000.000	934 buah	110.000.000	934 buah	135.000.000	934 buah	555.000.000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
Penyediaan Bahan Baku dan Peralatan Perundang-undangan	Jumlah bahan baku dan peralatan yang disediakan per tahun	100%	350 eks	50.000.000	350 eks	55.000.000	350 eks	50.000.000	350 eks	50.000.000	350 eks	65.000.000	350 eks	230.000.000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan yang disediakan bagi LUP per tahun	100%	1 kegiatan		1 kegiatan		1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	330.000.000	1 kegiatan	355.000.000	1 kegiatan	985.000.000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
Penyediaan Makan dan Minuman	Jumlah orang/tahun yang mendapatkan layanan makan per tahun	100%	1000 orang	100.000.000	1000 orang	110.000.000	1000 orang	200.000.000	1000 orang	187.405.165	1000 orang	187.405.165	1000 orang	784.810.330	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang difasilitasi per tahun	1 Unit	233 kali	1.000.000.000	233 kali	1.100.000.000	233 kali	1.000.000.000	233 kali	820.000.000	233 kali	821.000.000	233 kali	4.741.000.000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan per tahun	9 Unit	11 kegiatan	2.500.000.000	11 kegiatan	2.750.000.000	11 kegiatan	1.283.357.200	11 kegiatan	1.2715.000.000	11 kegiatan	1.274.999.483	11 kegiatan	9.973.356.683	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh								

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2017 - 2022

Barang dan Jasa	Unit	50,841,000,000	6,000,000,000	3,719,300,000	3,330,265,000	3,340,778,250	72,657,040,250	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor									
Pengadaan gedung kantor yang terdampak banjir	451 orang	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Kenderaan Dinas									
Pengadaan Kenderaan Dinas yang dibeli	4 Unit	3 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor	45%	4 unit/paket	4 unit/paket	4 unit/paket	4 unit/paket	4 unit/paket	4 unit/paket	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Perbaikan Gedung Kantor yang dibeli	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Mebel	0%	70 unit	330,000,000	100,000,000	70 unit	110,000,000	200,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan UPS/Switcher Komputer	35 unit	35 unit	55,000,000	100,000,000	35 unit	110,000,000	110,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Komputer	50%	25 unit	412,500,000	160,000,000	25 unit	176,000,000	250,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Ruin/Berkala Gedung Kantor	92 TT	6 unit	220,000,000	6 unit	6 unit	275,000,000	300,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Ruin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional	75%	45 unit	1,100,000,000	45 unit	45 unit	741,715,000	741,715,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Ruin/Berkala Gedung Kantor	85%	2 unit	176,000,000	2 unit	2 unit	198,000,000	250,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Ruin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	5 Unit	70 unit	132,000,000	70 unit	70 unit	132,550,000	155,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Ruin/Berkala Mebel	73%	60 unit	55,000,000	60 unit	60 unit	36,300,000	50,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Ruin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	100%	300 M2	110,000,000	300 M2	300 M2	66,000,000	100,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Ruin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	100%	200 M2	165,000,000	200 M2	200 M2	220,000,000	250,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Ruin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	100%	2 kegiatan	22,000,000	2 kegiatan	2 kegiatan	46,200,000	65,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Ruin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	100%	5 unit/tahun	33,000,000	5 unit/tahun	5 unit/tahun	38,500,000	38,500,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Ruin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	100%	2 unit	110,000,000	2 unit	2 unit	132,000,000	190,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh
Pengadaan Ruin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor	100%	5 unit/tahun	200,000,000	5 unit/tahun	5 unit/tahun	165,000,000	190,000,000	DINAS SOSIAL ACEH	Banda Aceh

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2017 - 2022

Peninjauan Uraian Anggaran		725.000.000	905.500.000	795.000.000	833.490.000	875.165.500	4.045.954.500	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Pengadaan mesin Ketu absensi							30.000.000.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Pengadaan Pakan Dinas Besar	Jumlah pakan dinas yang disediakan untuk pegawai	836 stel	682.000.000	836 stel	503.490.000	536 stel	553.490.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Pengadaan Pakan Kerja Lapangan	Jumlah pakan kerja sipram yang disediakan	36 stel	126.500.000	36 stel	293.800.000	46 stel	321.674.500	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Pengadaan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			1.650.000.000		955.000.000		1.014.300.100	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Produktif dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti dilatar formal	20 Orang	110.000.000	20 Orang	55.000.000	20 Orang	165.000.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan	100 Orang	385.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	165.000.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan	60 Orang	110.000.000	60 Orang	100.000.000	60 Orang	154.000.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan	50 Orang	220.000.000	50 Orang	200.000.000	50 Orang	129.608.750	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Rapat Koordinasi Teknis (rakornis)	Jumlah aparatur yang mengikuti kegiatan rakornis	70 Orang	550.000.000	70 Orang	300.000.000	70 Orang	100.780.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Peningkatan Kegiatan Keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan ukhawah yang dilaksanakan setahun	7 kegiatan	250.000.000	7 kegiatan	200.000.000	7 kegiatan	100.000.458	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Peningkatan Penganggaran Secara Papan dan Capaian Kinerja Keagamaan			35.200.000		36.000.000		45.000.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Akhis Realisasi	Jumlah laporan tahunan, kegiatan dinas yang terusun	15 dokumen	27.500.000	15 dokumen	22.000.000	15 kegiatan	25.000.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang terusun	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	8.000.000	8 Kegiatan	10.000.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Ketersediaan laporan akhir tahun kegiatan dinas	1 Kegiatan	5.000.000	1 Kegiatan	6.000.000	3 Kegiatan	10.000.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2017 - 2022

Pemberdayaan Pekar Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	55.200.000.000	60.720.000.000	70.802.200.055	77.129.279.065	21.321.850.538	175.935.460.994	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) bagi Penguas dan Pendamping Sosial Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	500.000.000	550.000.000	590.075.000	60 orang	60 orang	2.099.075.000.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	10.000.000.000	11.000.000.000	2.490.000.000	1.400 KK	1.400 KK	28.136.666.666.666	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Pengadaan Sura dan Prasana Pendukung Usaha bagi Keluarga Miskin	25.000.000.000	27.500.000.000	6.509.972.600	1.000 KK	1.000 KK	73.886.541.155.000	DINAS SOSIAL ACEH Banda Aceh
Pelatihan Keterampilan bagi PMKS	800.000.000	880.000.000	1.670.000.000	Pekerja Migran (PM) = 90 orang	Pekerja Migran (PM) = 90 orang	5.550.000.000.000	DINAS SOSIAL ACEH
Pemberdayaan Keterampilan Bagi Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.000.000.000	1.100.000.000	2.200.000.000	115 KK	115 KK	7.300.000.000.000	DINAS SOSIAL ACEH
Pelatihan Keterampilan Bagi Lanjut Usia	3.500.000.000	3.850.000.000	167.525.000	500 Lanjut Usia	500 Lanjut Usia	7.817.525.000.000	DINAS SOSIAL ACEH
Sosialisasi Program Pemberdayaan Fakir Miskin	150.000.000	165.000.000	107.775.000	120 Orang	120 Orang	566.358.333.333	DINAS SOSIAL ACEH
Pelatihan Keterampilan Bagi Wanita Rawan Sosial	5.500.000.000	6.050.000.000	2.333.333.333	4 keg/120 org	4 keg/120 org	18.633.333.333.000	DINAS SOSIAL ACEH
Pemberdayaan Keterampilan berusaha bagi keluarga rentan	6.250.000.000	6.875.000.000	3.134.550.000	850 Keluarga Rentan	850 Keluarga Rentan	22.256.951.016.000	DINAS SOSIAL ACEH
Pendirian dan Penguatan Niai- niai Kepahlawanan, Kepertinisan dan Kesetia-kawanan Sosial	2.500.000.000	2.750.000.000	1.495.200.000	4 MP, 1 TMP, Makam Tsunami, PNK3 (1.600 Orang)	4 MP, 1 TMP, Makam Tsunami, PNK3 (1.600 Orang)	9.242.000.000.000	DINAS SOSIAL ACEH

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2017 - 2022**

Saluran dan Realisasi Kegiatan Sosial										60.095.000.000	76.094.000.000	26.095.073.168	19.206.312.251	32.270.101.254	1.288.575.541	30.095.609.702	12.295.190.057.001	190.782.144.616
Pelayanan dan Perlindungan sosial, bantuan bagi korban eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan anak, Pelaksanaan KIE, Konefing dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	100%											560.400.000		820.817.600	23 Kab Kota	920.817.600	23 Kab Kota	2.302.035.200.00
Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trama Center termasuk bagi Korban Bencana	100%	23 kab kota	2.500.000.000	23 kab kota	2.750.000.000	23 kab kota	2.976.095.333	23 kab kota	2.976.095.333	23 kab kota	2.750.000.000	2.976.095.333	23 kab kota	2.820.817.600	23 Kab Kota	3.020.817.600	23 Kab Kota	14.067.640.533.00
Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trama Center termasuk bagi Korban Bencana	100%	50 orang	200.000.000	50 orang	220.000.000	50 orang	82.500.000	50 orang	82.500.000	50 orang	220.000.000	82.500.000	50 orang	101.500.000	1 kegiatan	301.500.000	1 kegiatan	905.500.000.00
Latihan keterampilan dan praktik belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak phono, anak cacat dan anak nakal	100%																	
Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Perencanaan yang terencana	100%	65 orang/keg	450.000.000	65 orang/keg	495.000.000	65 orang/keg	217.500.000	65 orang/keg	217.500.000	65 orang/keg	495.000.000	217.500.000	65 orang/keg	550.000.000	65 Orang/keg	650.000.000	65 Orang/keg	2.397.500.000.00
Sinkretisasi Pelaksanaan upaya Penganggulangan Keniskutan dan Penunanan Kesejahteraan	100%	2 kegiatan	300.000.000	2 kegiatan	330.000.000	2 kegiatan	165.000.000	2 kegiatan	165.000.000	2 kegiatan	330.000.000	165.000.000	2 kegiatan	395.000.000	2 Keg	595.000.000	2 Keg	1.785.000.000.00
Penggunaan Masalah - Masalah Strategi Yang Menyangkut tanggung Jawab dan Kelelahan Lari Bica	100%	200.000 jiwa	25.000.000.000	200.000 jiwa	27.500.000.000	200.000 jiwa	5.885.587.594	200.000 jiwa	5.885.587.594	200.000 jiwa	27.500.000.000	5.885.587.594	200.000 jiwa	7.028.678.254	200.000 jiwa	8.036.126.202	200.000 jiwa	73.450.392.050.00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100%	60 org/keg	350.000.000	60 org/keg	385.000.000	60 org/keg	192.500.000	60 org/keg	192.500.000	60 org/keg	385.000.000	192.500.000	60 org/keg	440.000.000	60 Org/keg	540.000.000	60 Org/keg	1.907.500.000.00
Pelaksanaan KIE Konefing dan Kampanye Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK)	100%	Korban Tindak Kekerasan (KTK) - 50 orang	650.000.000	Korban Tindak Kekerasan (KTK) - 50 orang	715.000.000	Korban Tindak Kekerasan (KTK) - 50 orang	357.500.000	Korban Tindak Kekerasan (KTK) - 50 orang	357.500.000	Korban Tindak Kekerasan (KTK) - 50 orang	715.000.000	357.500.000	Korban Tindak Kekerasan (KTK) - 50 orang	786.500.000	Korban Tindak Kekerasan (KTK) - 50 orang	786.500.000	Korban Tindak Kekerasan (KTK) - 50 orang	3.305.500.000.00
Pendayagunaan Sumber Daya Sosial	100%	60 Orang	350.000.000	60 Orang	385.000.000	60 Orang	158.812.533	60 Orang	158.812.533	60 Orang	385.000.000	158.812.533	60 Orang	469.075.800	Instansi/Mahasiswa	469.075.800	Instansi/Mahasiswa	1.837.864.133.00
Sosialisasi Balaia Narkoba Berbasis Masyarakat	100%	300 Orang	150.000.000	300 Orang	165.000.000	300 Orang	162.900.000	300 Orang	162.900.000	300 Orang	165.000.000	162.900.000	300 Orang	258.380.000	230 Orang	358.380.000	230 Orang	1.094.660.000.00
Praktek Belajar Kerja bagi Anak Korban Narkoba	100%	40 anak	1.000.000.000	40 anak	1.100.000.000	40 anak	576.260.000	40 anak	576.260.000	40 anak	1.100.000.000	576.260.000	40 anak	1.011.702.500	120 Anak	1.111.702.500	120 Anak	4.799.665.000.00
Pelatihan dan Pembinaan Anak Jalanan, Anak Terlantar, Anak Korban Bencana	100%	100 anak	1.850.000.000	100 anak	2.035.000.000	100 anak	3.145.600.000	100 anak	3.145.600.000	100 anak	2.035.000.000	3.145.600.000	100 anak	3.460.160.000	100 Anak	3.760.160.000	100 Anak	14.250.220.000.00
Pemberdayaan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat	100%	1.490 orang	6.500.000.000	1.490 orang	7.150.000.000	1.490 orang	2.708.208.000	1.490 orang	2.708.208.000	1.490 orang	7.150.000.000	2.708.208.000	1.490 orang	3.416.616.000	961 Orang	3.816.616.000	961 Orang	23.591.540.000.00
Sosialisasi Pelaksanaan KIE Konefing bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	100%	3 keg	120.000.000	3 keg	132.000.000	3 keg	179.444.000	3 keg	179.444.000	3 keg	132.000.000	179.444.000	3 keg	258.688.000	8 Kegiatan/360 Orang	358.688.000	8 Kegiatan/360 Orang	1.048.720.000.00
Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial bagi Perempuan	100%	200 punti	5.000.000.000	200 punti	5.500.000.000	200 punti	2.150.000.000	200 punti	2.150.000.000	200 punti	5.500.000.000	2.150.000.000	200 punti	3.300.000.000	170 LKS Anak dan LKS Lanjut Usia	3.500.000.000	170 LKS Anak dan LKS Lanjut Usia	19.450.000.000.00
Penyuluhan Orang Terlantar/ Terlantar	100%	310 orang	175.000.000	310 orang	192.500.000	310 orang	1.017.517.700	310 orang	1.017.517.700	310 orang	192.500.000	1.017.517.700	310 orang	1.500.000.000	330 Orang	1.600.000.000	330 Orang	4.485.017.700.00
Pemberdayaan Korban Bencana Sosial Daerah Konflik (Reintegrasi)	100%	1.200 orang	20.000.000.000	1.200 orang	22.000.000.000	1.200 orang		1.200 orang		1.200 orang	22.000.000.000		1.200 orang					
Pelayanan dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	100%	1.200 orang	4.500.000.000	1.200 orang	4.950.000.000	1.200 orang	4.130.138.000	1.200 orang	4.130.138.000	1.200 orang	4.950.000.000	4.130.138.000	1.200 orang	6.260.776.000	2.000 Orang	8.260.776.000	2.000 Orang	28.100.690.000.00

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS SOSIAL ACEH
TAHUN 2017 - 2022

Pembinaan Anak Tersebut			10.300.000,00		20.130.000,00	10.763.983,000	17.437.108,000	19.510.214,750	0,450000000	22.710.210,750	31,890500000	90.590.400,500
penbiayaan sarana prasarana tempat penunjang anak												
Pengembangan Bekerja & Keterampilan Anak Terlarut	200 anak	900.000.000	200 anak		990.000.000	376.500.000	200 anak	491.343.750	75 Anak	791.343.750	75 Anak	3.349.187.500.000
Peningkatan keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlarut	120 orang	400.000.000	120 orang		440.000.000	158.125.000	120 orang	250.000.000	155 Orang	550.000.000	155 Orang	1.798.175.000.000
Pembinaan Anak Terlarut												
Adokasi dan Perlindungan Anak Terlarut	50 anak	2.000.000.000	50 anak		2.200.000.000	1.550.000.000	50 anak	1.776.875.000	70 Anak	1.876.875.000	70 Anak	9.403.750.000.000
Pelayanan dan Perlindungan Sosial Anak	7.000 anak	15.000.000.000	7.000 anak		16.500.000.000	16.179.358.000	7.000 anak	17.000.000.000	60 anak	19.500.000.000	60 anak	84.179.358.000.000
Penyediaan Peta Responding Cacat dan Trauma												
Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan keluarga yang terdampak	1.200 orang	6.350.000.000	1.200 orang		6.875.000.000	1.637.000.000	1.200 orang	1.700.000.000	250 Orang	1.750.000.000	250 Orang	18.212.000.000.000
Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Eks. Psikotik	50 orang	900.000.000	50 orang		990.000.000	398.775.000	50 orang	491.550.000	65 Orang	691.550.000	65 Orang	3.471.875.000.000
Penyediaan Peta Asuhan/Panti Jompo												
Penyediaan sarana dan prasarana panti asuhan/panti jompo	2 UPTD Dinas Sosial Aceh	1.500.000.000	3 UPTD Dinas Sosial Aceh		1.650.000.000	825.000.000	3 UPTD Dinas Sosial Aceh	1.015.000.000	4 UPTD Dinas Sosial Aceh	1.115.000.000	4 UPTD Dinas Sosial Aceh	6.105.000.000.000
panti asuhan/jompo					3.300.000.000							3.300.000.000.000
Penhilangan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/jompo	80 orang	3.000.000.000	80 orang			8.051.283.966	80 orang	3.622.123.456	100 Orang	3.922.123.456	100 Orang	18.395.530.878.000
Pendidikan dan Pelatihan Cacat Netra	80 orang	1.500.000.000	80 orang		1.650.000.000	3.707.470.000	80 orang	3.407.654.123	80 Orang Cacat Netra	3.707.654.123	80 Orang Cacat Netra	13.972.778.246.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Panti jompo	3 panti sosial	600.000.000	3 panti sosial		660.000.000	330.000.000	3 panti sosial	1.054.321.321	3 Panti Sosial	1.154.321.321	3 Panti Sosial	3.798.649.642.000
Pendidikan dan Pelatihan bagi Remaja Panti Sekolah	80 orang	2.500.000.000	80 orang		2.750.000.000	1.556.250.000	80 orang	2.500.000.000	120 Anak	2.700.000.000	200 Anak	12.006.250.000.000
Peneliharaan Sarana Panti Bina Remaja	80 orang	2.500.000.000	80 orang		2.750.000.000	1.512.685.000	80 orang	3.035.370.000	120 Anak	3.235.370.000	120 Anak	16.673.425.000.000
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Anak Jalanan	100 anak	3.000.000.000	100 anak		3.300.000.000	5.500.000.000	100 anak	3.520.511.667	100 Anak	3.620.511.667	100 Anak	18.941.023.334.000
Operasional Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Cacat dan Panti Kava	120 orang	2.500.000.000	120 orang		2.750.000.000	7.500.000.000	120 orang	3.756.232.541	120 Orang	3.856.232.541	120 Orang	20.362.465.082.000
Pembinaan dan Pelayanan Lansia dalam Panti Jompo	80 anak	2.000.000.000	80 anak		2.200.000.000	2.671.800.000	80 anak	3.343.756.213	100 Orang	3.543.756.213	100 Orang	13.759.317.476.000

TAHUN 2017 - 2022

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

7.1. Indikator Kinerja yang Secara Langsung Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA

Sebagaimana diketahui bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Aceh 2017-2022 yang berisi sasaran, arah kebijakan, program, dan kegiatan pokok, menjadi rujukan sekaligus landasan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Aceh (RKPA), Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA), dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) kepala daerah, sekaligus menjadi tolok ukur kinerja kepala daerah. Oleh karena itu pula dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Strategi Dinas Sosial Aceh Tahun 2017 – 2022 dan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Aceh.

Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh tahun 2017 – 2022 merupakan bagian dari RPJMA Pemerintah Aceh tahun 2017 – 2022. Renstra ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan berbagai Program dan kegiatan Dinas Sosial Aceh yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tersebut dan juga sebagai salah satu rencana kegiatan pembangunan Pemerintah Aceh di Bidang Kesejahteraan Sosial. Indikator – Indikator kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Aceh pada tahun 2017 – 2022 dirumuskan dalam 10 indikator kinerja yang kami pandang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial RPJMA. Perumusan indikator kinerja Dinas Sosial Aceh dalam Rencana Strategis ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 16 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017 – 2022. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Aceh pada tahun 2017 – 2022 yang berkaitan langsung dengan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Provinsi Aceh dan menjadi bagian dari komitmen Dinas Sosial Aceh dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA dapat dilihat pada tabel 12

7.2. Indikator Kinerja Dinas Sosial Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA

Table 12
Indikator Kinerja Dinas Sosial Aceh yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMA

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMA 2017	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMA
			2018	2019	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapat akses pelayanan sosial / bantuan sosial	81%	83%	85%	87%	89%	91%	91%
2	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan tanggap darurat.	84%	86%	88%	90%	92%	94%	94%
3	Jumlah panti yang mendapatkan bantuan peningkatan sarana dan prasarana	88%	90%	92%	94%	96%	98%	98%
4	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang dibina	100%	102%	104%	106%	108%	110%	110%
5	Jumlah pengurus Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESOS) yang mendapatkan pembinaan.	86%	88%	90%	92%	94%	96%	96%
6	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan tanggap darurat bencana melalui kegiatan Taruna Siaga Bencana (TAGANA).	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
7	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan bantuan	85%	87%	89%	91%	93%	95%	95%
8	Jumlah Karang Taruna yang mendapatkan pelatihan manajemen organisasi.	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%
9	Jumlah masyarakat yang mendapatkan penyuluhan sosial.	83%	85%	87%	89%	91%	93%	93%
10	Jumlah Organisasi Sosial dan kemitraan yang mendapatkan bantuan pembinaan	80%	82%	84%	86%	88%	90%	90%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh tahun 2017 – 2022 ini disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Aceh terpilih dan berusaha mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki Dinas Sosial Aceh. Ini tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh karyawan Dinas Sosial Aceh dalam pencapaian visi dan misi organisasi, namun juga harus disadari bahwa masih terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu dibenahi dan masih banyak faktor pendorong yang harus dihadapi. Oleh sebab itu tidak salah bila strategi pengembangan organisasi ke depan berprinsip menyelesaikan faktor penghambat dan memperkuat faktor pendorong.

Dalam penyelesaian program pengembangan Dinas Sosial Aceh dilaksanakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun kedepan dengan memprioritaskan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan mempunyai kontribusi nyata terhadap pengembangan pembangunan kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial dan jaminan sosial juga dilakukan secara *kontinyu* dan pro aktif dengan menawarkan produk layanan yang berkualitas dan berorientasi kepada kepuasan penerima manfaat. Untuk menilai kemajuan organisasi diperlukan evaluasi yang dilakukan setiap periode tertentu (Triwulan, semester, tahunan) tergantung kebutuhan dan unit operasional tertentu. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan langkah – langkah berikutnya.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh Tahun 2017-2022, yang merupakan satu kesatuan dengan Strategis Dinas Sosial Aceh Tahun 2017-2022 ini disusun sebagai arah dan pedoman dalam menyusun pengembangan program yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran sehingga setiap program dan kegiatan di setiap unit layanan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaannya.

Diharapkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Aceh Tahun 2017-2022 menjadi bahan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Dinas Sosial Aceh dalam melaksanakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara komprehensif dan berkesinambungan.



KEPALA DINAS SOSIAL ACEH

Drs. ALHUDRI,MM

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19681112 199009 1 001

